

Edisi 1.0



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

AGENDA BARU PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

8

Sosial, Budaya dan Kesehatan Masyarakat:
Mewujudkan Kota yang Inklusif, Partisipatif,
Sehat dan Berbudaya



Edisi 1.0



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI

AGENDA BARU

PERKOTAAN

NEW URBAN AGENDA

Sosial, Budaya dan Kesehatan Masyarakat:

8

**Mewujudkan Kota yang Inklusif,
Partisipatif, Sehat dan Berbudaya**



KATA PENGANTAR

M. Basoeki Hadimoeljono

Menteri PUPR

Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk yang tinggal di kota, maka meningkat pula tekanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Persatuan Bangsa – Bangsa menyebutkan bahwa di tahun 2014, 54% penduduk sudah tinggal di kota dan akan terus meningkat hingga mencapai 66% di tahun 2050. Di Indonesia, pada tahun 2015 sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di kota daripada di desa dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2035 mendatang, dimana diproyeksikan bahwa sekitar 67% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Hal ini secara langsung membentuk perkotaan menjadi pusat konsentrasi populasi penduduk, interaksi sosial & budaya, dampak lingkungan & kemanusiaan, kegiatan ekonomi serta urbanisasi. Di satu sisi, urbanisasi membawa kontribusi peningkatan ekonomi sebesar 74%. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga membawa dampak negatif berupa degradasi lingkungan, kesenjangan ekonomi, penurunan nilai – nilai sosial budaya, urban sprawl dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengendalikan dan mengarahkan pengembangan perkotaan menjadi lebih berkelanjutan (*sustainable urbanization*).

Dewasa ini, berbagai upaya untuk menata dan membangun kota-kota Indonesia menuju kawasan perkotaan yang lebih berkualitas secara internal maupun lebih mendukung sistem produksi wilayah lebih berdaya saing telah dilaksanakan. Dalam kaitan tersebut, penting untuk ditekankan bahwa kota-kota di Indonesia, yaitu kota masa depan yang kita tuju adalah kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan sesuai Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional (KSPPN). Sehingga diharapkan dalam pengambilan kebijakan di masing-masing daerah dapat mengakomodir 3 (tiga) pilar tersebut. Di samping kebijakan secara nasional kitapun terikat pada kesepakatan agenda – agenda global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Agenda Baru Perkotaan (NUA) yang baru – baru ini dihasilkan dari Konferensi Habitat III di Quito – Ekuador.

Indonesia dalam hal ini terus ikut serta secara aktif dan berkomitmen kuat dalam mengikuti agenda baru perkotaan yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam

PrepCom 3 bulan Juli 2016 di Surabaya dan Konferensi Habitat III bulan Oktober 2016 di Quito-Ekuador dan telah menghasilkan sebuah kesepakatan global untuk mencapai pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan, yang dikenal dengan nama *New Urban Agenda* (Agenda Baru Perkotaan). Dalam prosesnya, Indonesia telah melibatkan diri secara aktif sejak awal hingga akhirnya dokumen kesepakatan tersebut disahkan.

Sebagai upaya mendukung perwujudan pencapaian tujuan pembangunan perkotaan secara nasional maupun sesuai agenda – agenda global, khususnya Agenda Baru Perkotaan, referensi atau panduan untuk melaksanakannya di tingkat nasional maupun lokal sangat diperlukan. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berinisiasi untuk menerjemahkan sekaligus membuat sebuah Panduan Praktis dalam rangka Implementasi dari Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*).

Selain itu, buku ini kami terbitkan bersamaan dengan momen Perayaan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) di Jakarta sehingga berbagai agenda global yang dicanangkan dapat diadaptasi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan daerah, serta dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal di Indonesia.

Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan ini diharapkan menjadi wadah dalam 'membumikan' Agenda Baru Perkotaan dan menyelaraskannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG's*) dan agenda pembangunan nasional. Hal ini menitikberatkan pada prinsip ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, penyetaraan sosial-ekonomi-budaya di dalam keterpaduan ruang kota, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan sumber daya yang berkelanjutan.

Saya mengapresiasi Penyusunan Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan ini sehingga semua pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintahan, maupun masyarakat sipil, akademisi, professional, sektor swasta, dan pihak lainnya yang bergerak di bidang perkotaan dapat terbantu dalam mewujudkan perkotaan dan permukiman yang diharapkan oleh kesepakatan Agenda Baru Perkotaan. Selamat membaca dan berkarya untuk kota kita.

Jakarta, Oktober 2017



DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



KATA PENGANTAR

Ir. Hadi Sucahyono, MPP., Ph.D

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Saat ini lebih dari separuh penduduk dunia, termasuk Indonesia, tinggal di perkotaan dan hal ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 70% pada tahun 2050. Perkotaan menjadi konsentrasi populasi penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya, serta dampak lingkungan dan kemanusiaan. Dampak urbanisasi tersebut merupakan permasalahan yang harus dihadapi di setiap negara maju dan berkembang. Oleh karena itu tantangan urbanisasi ini perlu diarahkan untuk menjadi urbanisasi yang berkelanjutan (*sustainable urbanization*).

Pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Sebagai komitmen terhadap perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dan kemitraan internasional seperti UN-HABITAT, APMCHUD, dan organisasi lainnya diharapkan dapat menjawab tantangan urbanisasi serta dapat menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan informasi mengenai permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan.

Di samping SDGs, Indonesia juga mengadopsi Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*) yang merupakan dokumen resmi yang diadopsi pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada 20 Oktober 2016 untuk mewujudkan "*Cities for All*". *New Urban Agenda* (NUA) merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan SDGs khususnya Goal 11 yaitu "Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman,

berketahanan, dan berkelanjutan". Terdapat peluang implementasi NUA pada jenjang nasional karena beberapa tujuan dan target pada kebijakan nasional, seperti halnya Nawacita, RPJPN, RPJMN, serta Renstra PUPR telah sejalan dengan agenda global untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan tersebut. Untuk itu, 175 paragraf di dalam NUA perlu diadopsi pada skala nasional dalam bentuk Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) dan kebijakan di tingkat lokal.

Sebagai wujud dukungan terhadap implementasi SDGs dan NUA, khususnya dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD), BPIW Kementerian PUPR bersama Kemitraan Habitat telah menerjemahkan Agenda Baru Perkotaan dan Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota dan Wilayah serta menyusun Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA) di Indonesia. Buku panduan praktis tersebut terus diperbarui mengikuti perkembangan permasalahan di perkotaan. Saya harap agenda global yang dicanangkan dapat diadopsi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan daerah.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 01 Oktober 2018



Ir. Hadi Sucahyono, MPP., Ph.D

*Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*



PANDUAN PRAKTIS IMPLEMENTASI AGENDA BARU PERKOTAAN UNTUK KOTA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

©2017 hak cipta pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Cetakan Pertama

TIM PENYUSUN :

- Pengarah : DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc
Ir. Hadi Sucahyono, MPP, PhD.
Ir. Rido Matari Ichwan, MCP
Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP
Ir. Baby Setiawati Dipokusumo, MSi
Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT
- Koordinator : DR. Ir. Manggas Rudy Siahaan, MSc., Melva Eryani Marpaung, ST, MUM, Maretha Ayu Kusumawati, ST, MT, MSc, Aji Noor Muhammad, ST, MT, Dian Rosnawati, ST, MT, Roofy Reizkapuni, ST, Morita Ayuning Sari, SP, Tiara Nabillah Sadikin, ST, Aisyah Bianny Rahmanugroho, ST
- Tim Penulis : Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, Gabriel Efod Virant, ST, Dwiky Sarahidha, ST, Nurulitha Andini Susetyo, ST, MA, Nur Ratna Mukti, ST., Yulia, S. Ars., M.Sc.
- Kontributor : Ir. Danny Sutjiono, Ir. Susmono, Ir. Yayat Supriatna, MSP, Ir. Nirwono Joga, MLA, Haryo Sasongko, Ir. Tjuk Kuswartojo, Ir. Teti Armiaji Argo, MES, Ph.D, Ir. Sugiyantoro MIP, Komara Djaja, SE, M.Sc., PhD, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kemitraan Habitat, Seknas Habitat, Filantropi Indonesia, SUDFI, UCLG-ASPAC, URDI, Rujak Center for Urban Studies, Sekretariat Bersama SDGs, APEKSI.
- Desain Tata Letak : Yoga Iman Gunawan

Jakarta, Oktober 2018



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110,
Telp/Fax. (021) 27513545 | Email. perkotaan.bpiwpu@gmail.com

Kerjasama dengan



KEMITERAAN HABITAT



ruang waktu
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN



foto : google.com



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	VIII
Sosial Budaya dan Kesehatan Masyarakat: Mewujudkan Kota yang Inklusif, Partisipatif, Sehat dan Berbudaya	X
BAGIAN I. KONSEP DAN PRINSIP	3
Mewujudkan Kota Yang Inklusif, Partisipatif, Sehat Dan Berbudaya	5
BAGIAN II. SARANA IMPLEMENTASI	17
A. INKLUSI SOSIAL	19
A.1 Partisipasi Masyarakat	21
A.2 Kesetaraan Hak atas Kota	28
A.3 Responsif Gender, Usia, dan Difabel	31
B. PENGUATAN KOHESI DAN MODAL SOSIAL	36
B.1 Keberagaman Masyarakat	37
B.2 Keamanan dan Keselamatan Sosial	42
B.3 Interaksi Sosial	44
B.4. Pengembangan Kapasitas Masyarakat	47
C. KEBUDAYAAN BERKOTA	49
C.1. Etika Berkota	51
C.2. Kepatuhan terhadap Peraturan	55
D. PELESTARIAN WARISAN BUDAYA	57
D.1. Pendayagunaan Warisan Budaya Benda (<i>Tangible</i>)	58
D.2. Pendayagunaan Warisan Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>)	65
D.3. Pengembangan Industri Budaya	69
E.PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	72
E.1. Peningkatan Gizi Masyarakat	73
E.2. Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan	75
E.3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan	80
BAGIAN III. PERAN PARA PIHAK	85
Indikasi Pembagian Peran Aktor Pembangunan	86
DAFTAR PUSTAKA	96

SOSIAL BUDAYA DAN KESEHATAN MASYARAKAT:


MEWUJUDKAN KOTA YANG INKLUSIF, PARTISIPATIF, SEHAT DAN BERBUDAYA

Tantangan yang dihadapi kota-kota saat ini adalah urbanisasi. Urbanisasi memiliki implikasi pada berbagai aspek dalam masyarakat seperti sosial budaya, misalnya interaksi masyarakat antara penduduk asli dan pendatang dari beragam etnis dan budaya. Kebutuhan akan lahan permukiman kerap tidak sesuai penggunaannya dan menggerus warisan budaya. Selain itu, urbanisasi yang tinggi juga akan berdampak pada kesehatan, misalnya rentannya penularan penyakit dan ancaman kesehatan lingkungan khususnya di permukiman kumuh yang kerap diakibatkan karena adanya urbanisasi yang tidak terencana. Oleh karenanya dalam merencanakan dan mengembangkan suatu kawasan, khususnya kawasan perkotaan sangat penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan kesehatan masyarakat dan lingkungan, untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman dan sehat. Ketiga aspek tersebut menjadi komponen yang turut menjiwai Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda-NUA*), terutama aspek sosial yang hampir menjiwai seluruh butir, sebagai contoh dalam seluruh aspek menekankan pada inklusifitas dan tidak memarginalkan kelompok tertentu, kesempatan yang sama, dan keikutsertaan peran masyarakat dalam prosesnya.

Bagian pertama panduan ini memberikan gambaran mengenai konsep dari aspek sosial, budaya dan kesehatan masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan, serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disebut SDGs). **Bagian kedua** menguraikan isu-isu terkait sosial, budaya dan kesehatan masyarakat yang sering dihadapi oleh para aktor pelaku pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta bagaimana kebijakan dan aksi yang dapat dipilih oleh aktor-aktor untuk dapat diterapkan dalam menghadapi isu-isu tersebut. **Bagian akhir** dari buku ini memberikan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh aktor pelaku pembangunan yang ingin turut serta berperan aktif dalam mewujudkan kota yang inklusif, partisipatif, sehat dan berbudaya, sesuai dengan Agenda Baru Perkotaan.

Buku panduan ini tidak terbatas ditujukan bagi pemerintah daerah saja, namun untuk seluruh aktor pelaku pembangunan yang bergerak di bidang perkotaan.







BAGIAN 1

KONSEP DAN PRINSIP



MEWUJUDKAN KOTA YANG INKLUSIF, PARTISIPATIF, SEHAT DAN BERBUDAYA

Kota merupakan suatu ruang yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas manusia yang menjadikan kota tersebut hidup. Sosial budaya dan kesehatan menjadi aspek kehidupan yang sangat dekat di dalam masyarakat. Sebagai contoh di dalam lingkungan permukiman, terdapat dialog-dialog dalam masyarakat, interaksi sosial dan modal sosial yang dibangun. Indonesia yang memiliki beragam budaya juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat adalah aspek kesehatan, yang tentunya menjadi pekerjaan bagaimana membangun kota yang bersih dan sehat. Maka, sosial, budaya dan kesehatan harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan, apalagi menjawab tantangan urbanisasi sebagai perubahan yang paling transformatif saat ini.

Pada tahun 2050, jumlah penduduk perkotaan di dunia diproyeksikan meningkat dua kali lipat. Penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial-budaya dan kemanusiaan semakin terkonsentrasi di kota-kota dan memberikan tantangan besar dalam pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlu menata kembali bagaimana perkotaan dan permukiman direncanakan, dibiayai, dikembangkan, ditata kelola dan atur yang akan membantu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan anak-anak perempuan dalam upaya untuk memanfaatkan kontribusi mereka dalam pembangunan berkelanjutan,

NUA 2, 5

“... kota untuk semua, yang berarti adanya kesempatan yang sama dalam menggunakan dan menikmati kehidupan di perkotaan dan permukiman, yang berupaya mendorong inklusivitas/keterbukaan dan memastikan bahwa setiap penduduk, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa diskriminasi dalam segala bentuk, mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup untuk semua...”

(butir 11 NUA)

Beberapa visi tentang perkotaan dan permukiman yang tertulis di dalam Agenda Baru Perkotaan, di antaranya adalah:

1. Memenuhi fungsi sosialnya untuk memenuhi hak atas standar hidup yang aman dan terjangkau, serta akses yang setara untuk semua dalam mendapatkan barang-barang dan pelayanan publik yang berkualitas di setiap aspek.
NUA 13 (a)
2. Partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki dan kepemilikan di antara semua penduduk kota, memprioritaskan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau dan berkualitas yang ramah untuk keluarga, mendorong terjadinya interaksi sosial dan lintas generasi, ekspresi kebudayaan, serta partisipasi politik, dan membina kohesi, inklusi dan keamanan sosial, pada masyarakat yang damai dan majemuk, yang memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, termasuk kebutuhan khusus bagi penduduk dalam kondisi rentan.
NUA 13 (b)
3. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan

NUA 13 (c)

dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang, mencegah dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan perempuan baik di ruang privat maupun publik.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa butir dalam NUA, maka sangat perlu untuk membangun kota yang adil secara sosial, berbudaya dan sehat menuju kota yang:

INKLUSIF dan PARTISIPATIF	Menyediakan layanan bagi seluruh masyarakat, tanpa membeda-bedakan dan mengesampingkan kelompok tertentu, serta memastikan keikutsertaan seluruh aktor pembangunan dalam proses pembangunan perkotaan.
RESPONSIF GENDER DAN USIA	Memperhatikan gender dan usia dalam setiap kebijakan, yang tercermin dari sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhannya.
MUDAH DIAKSES DAN TERJANGKAU	Memudahkan seluruh masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan.
TRANSPARAN dan AKUNTABEL	Terbuka terhadap masyarakat dan aktor pembangunan lainnya mengenai seluruh proses pembangunannya.
AMAN, NYAMAN DAN BERKETAHANAN	Menjamin dan melindungi aktivitas masyarakatnya dari berbagai bahaya dan gangguan, mendorong kegiatan dan fungsi sosial masyarakat.

Diharapkan dengan menerapkan prinsip inklusif, partisipatif, responsif gender dan usia, infrastruktur dan pelayanan perkotaan mudah diakses dan terjangkau, tercipta pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kota yang aman, nyaman dan berketahanan, dapat mendukung implementasi NUA dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

SOSIAL, BUDAYA DAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM SDGS

Dalam konsep dasar pembangunan berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) prinsip yaitu keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial. Selanjutnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terdapat 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan yang dijelaskan secara lebih holistik dan terinci.

Pembahasan mengenai sosial, budaya dan kesehatan masyarakat tidak hanya tercantum dalam Agenda Baru Perkotaan (NUA), namun juga dalam tujuan dan target SDGs. Dengan demikian, dalam mengimplementasikan butir-butir yang terkandung dalam NUA, dapat sekaligus mengimplementasikan tujuan dan target dalam SDGs.

Sosial, budaya dan kesehatan masyarakat menjadi target-target di SDGs khususnya pada Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) serta Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Berikut adalah keterkaitan tujuan dan target di dalam SDGs yang sejalan dengan butir-butir NUA.



TUJUAN 2

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

TARGET 2.1

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,

terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.

TARGET 2.2

Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 termasuk pada target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta manula.

NUA mendukung pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan kewilayahan yang terpadu untuk penguatan peran kota kecil dan sedang dalam meningkatkan sistem ketahanan pangan dan gizi, serta mendukung kegiatan pertanian perkotaan sebagai pilihan kontribusi ketahanan pangan dan gizi yang baik untuk semua masyarakat.

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



TUJUAN 3

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

TARGET 3.1

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

TARGET 3.2

Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal

setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.

TARGET 3.3

Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.

TARGET 3.4

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

TARGET 3.5

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

TARGET 3.7

Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

NUA berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan manusia dan kesejahteraan, misalnya dengan kebijakan pencegahan cedera dan penyakit, memastikan akses pelayanan kesehatan baik fisik dan mental, yang setara bagi semua, termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk mengurangi angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan, sesuai dengan target-target dalam tujuan 3 SDGs.

TARGET 3.8

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang.

TARGET 3.9

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.



TUJUAN 5

MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

TARGET 5.1

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.

TARGET 5.2

Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

TARGET 5.5

Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

Salah satu visi NUA dan perkotaan dan permukiman yang mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang dan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan.

TARGET 5.6

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.

TARGET 5.b

Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

TARGET 5.c

Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Selain itu memastikan pekerjaan yang layak dan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, menghilangkan bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan baik di ruang privat maupun publik.



TUJUAN 11

MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

TARGET 11.1

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

TARGET 11.2

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

TARGET 11.3

Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

TARGET 11.4

Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

TARGET 11.7

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

Tujuan 11 ini tentunya sangat menjiwai NUA. Visi bersama NUA mencakup kota dan permukiman yang berkelanjutan yang mampu memenuhi fungsi-fungsi sosial, partisipatif serta berpedoman pada prinsip-prinsip kesetaraan dan responsif terhadap gender dan usia, dengan berbagai upaya seperti menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau.



TUJUAN 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

TARGET 16.1

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.

TARGET 16.2

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

TARGET 16.3

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

TARGET 16.7

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

TARGET 16.9

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

NUA yang sangat mendorong kota-kota menyediakan akses yang adil dan tidak diskriminatif membina kohesi, inklusi dan keamanan sosial, pada masyarakat yang damai dan majemuk. Sarana implementasi NUA juga harus berdasarkan prinsip kesetaraan, non-diskriminatif, akuntabilitas, menghormati hak asasi manusia dan solidaritas.

TARGET 16.10

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

TARGET 16.a

Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.

TARGET 16.b

Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.





BAGIAN 2

SARANA

IMPLEMENTASI

SUB- KOMPONEN	ISU
A. Inklusi Sosial	A.1. Partisipasi Masyarakat
	A.2. Kesenjangan Hak atas Kota
	A.3. Responsif Gender, Usia, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya
B. Penguatan Kohesi Sosial dan Modal Sosial	B.1. Keragaman dalam Masyarakat
	B.2. Keamanan dan Keselamatan Sosial
	B.3. Interaksi Sosial
	B.4 Pengembangan Kapasitas Masyarakat
C. Kebudayaan Berkota	C.1. Etika Berkota
	C.2. Kepatuhan Masyarakat pada Peraturan
D. Pelestarian Warisan Budaya	D.1. Pendayagunaan Warisan Budaya Berwujud (<i>Tangible</i>)
	D.2. Pendayagunaan Warisan Budaya Tidak Berwujud (<i>Intangible</i>)
	D.3. Pengembangan Industri Budaya
E. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	E.1. Peningkatan Gizi Masyarakat
	E.2. Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan
	E.3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

a INKLUSI SOSIAL

Kota merupakan tempat hidup manusia, dimana di dalamnya manusia dari berbagai karakteristik melakukan segala macam aktivitasnya. Manusia yang hidup atau tinggal di suatu kota atau wilayah, artinya laki-laki, perempuan, anak kecil, pemuda, dewasa, orang lanjut usia, difabel, status ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah, bahkan kaum urban atau migran. Mereka harus bisa hidup layak di kota tanpa terkecuali. UNESCO (2017) menyampaikan bahwa pengecualian adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat. Pengecualian menahan masyarakat dari pembangunan berkelanjutan. Inilah pentingnya agenda-agenda pembangunan dimana di dalamnya terdapat amanat untuk memberdayakan setiap pria dan wanita, untuk memajukan keadilan, memberantas kemiskinan, untuk melindungi bumi.

*NUA 24,
25, 26,*

NUA membuat komitmen-komitmen transformatif melalui pergeseran paradigma perkotaan yang berlandaskan dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan yang terpadu dan tidak terpisahkan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang manusiawi, inklusif dan menjunjung kesetaraan hak merupakan elemen kunci yang penting.

NUA 31, 32

Aplikasi kehidupan yang inklusif harus didorong di semua sektor seperti perumahan dan permukiman, infrastruktur, air minum dan sanitasi, pelayanan dasar, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan gizi dan sebagainya. Seluruh kebijakan dan pembangunan di seluruh sektor harus berorientasi pada manusia tanpa diskriminasi, meliputi orang-orang yang berada dalam situasi rentan, masyarakat

berpenghasilan rendah, difabel, responsif gender dan usia, mewujudkan hak asasi manusia. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, semua individu dan masyarakat sebaiknya diberdayakan dan didorong untuk partisipasi penuh.

Apalagi dengan tingginya urbanisasi, kawasan perkotaan harus tegas untuk tidak menelantarkan siapapun, serta menjamin masyarakat termasuk yang melakukan urbanisasi dapat memanfaatkan peluang urbanisasi tersebut dengan mendapatkan kehidupan yang layak, bermartabat, bermanfaat dan memaksimalkan potensinya.

NUA 27

Oleh karenanya pada buku ini, sub-komponen inklusi sosial dibagi menjadi tiga topik pembahasan yaitu partisipasi masyarakat, kesetaraan hak atas kota, dan responsif gender, usia, difabel dan kaum rentan lainnya.

Tahukah anda?



Inklusi sosial sebenarnya bukan hal baru di dunia pembangunan. Sebelum adanya dokumen inklusi sosial telah ditekankan dalam tiga dekade terakhir:

- *The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* (PBB, 1994).
- *The Salamanca Statement on Inclusive Education* (UNESCO, 1994).
- *The Copenhagen Declaration on Social Development* (PBB, 1996).
- *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (PBB, 2007).
- *The Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development* (PBB, 2015).

Sumber : unesco,2017

Peraturan Perundangan terkait:

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. 1. PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat di dalam suatu kegiatan di lingkungannya untuk mengatasi permasalahan dan mencari solusi sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat, rasa memiliki dan kepemilikan warga kota akan meningkat, sehingga kegiatan berpeluang besar untuk berjalan efektif dan tepat sasaran, serta masyarakat lebih memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga pasca kegiatan atau pasca pembangunan tersebut. Di Indonesia sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Partisipasi dapat dilakukan dalam berbagai proses seperti pengambilan keputusan, perencanaan, pelatihan, pelaksanaan kebijakan, dalam kegiatan penyediaan dan produksi bersama, serta pemantauan dan evaluasi.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional, dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan cara-cara partisipatoris dalam perencanaan dan pembangunan

Cara untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan menyediakan kesempatan berupa ruang-ruang dialog masyarakat untuk berdiskusi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Pasal 3, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Tidak hanya memberikan kesempatan untuk berdialog, namun keputusan-keputusan yang lahir dari masyarakat harus ditindaklanjuti, diakomodasi dalam perencanaan dan program pemerintah maupun diajukan kepada sumber daya lain non pemerintah yang berpeluang. Maka untuk keefektifan kegiatan partisipatoris tersebut hingga implementasi, diperlukan fasilitator yang memiliki kapasitas untuk mengawal proses, memproses informasi ke dalam perencanaan, serta mengkoneksikan berbagai kebutuhan dari masyarakat kepada peluang sumber daya lainnya di luar pemerintah. Fasilitator tidak hanya terampil dalam mendampingi masyarakat, namun perlu dibekali dengan jaringan yang luas.

Beberapa metode pelibatan masyarakat dalam perencanaan antara lain *Community Action Plan (CAP)*, *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*, *Participatory Learning and Action (PLA)* dan sebagainya. Selain itu banyak program pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat misalnya Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat), Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan program Padat Karya Tunai.

2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, fasilitator dan masyarakat dalam Musrenbang

NUA 42, 148

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) merupakan salah satu bentuk skema pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun tidak semua partisipasi warga terakomodasi di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas fasilitator Musrenbang di daerah dengan pelatihan peningkatan kemampuan memfasilitasi dan mendampingi masyarakat, pemahaman terhadap isu-isu perkotaan, analisis masalah, dan prioritas isu dan intervensi, serta revitalisasi peran masyarakat yang bertujuan agar masyarakat lebih aktif dalam proses diskusi dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi perencanaan dan pembangunan (Rifai, 2017). Tidak hanya fasilitator dan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah juga diperlukan untuk dapat bekerja bersama masyarakat, dan dapat mendorong masyarakat untuk mampu berpartisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

RENCANA TINDAK WARGA (COMMUNITY ACTION PLAN) DI JAKARTA

Program penataan kampung kumuh di DKI Jakarta memiliki warna baru. Pada tahun 2018, melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, diputuskan terdapat beberapa lokasi yang menjadi prioritas perbaikan kampung kumuh di DKI Jakarta. Hal yang membedakan adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta menginginkan agar proses perbaikan kampung kumuh ini melibatkan warga yang tinggal di lokasi tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan warga. Proses ini dikenal sebagai Rencana Tindak Warga (*Community Action Plan*). Setidaknya terdapat 21 lokasi yang disebutkan dalam SK Gubernur yang tersebar di empat wilayah administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur (Kompas, 2018).

Dalam rangka mendukung program ini, 21 konsultan direkrut sebagai penghubung antara pihak pemerintah provinsi dengan warga yang tinggal di lokasi tersebut. Penghubung atau fasilitator ini berperan untuk menyampaikan rencana penataan kampung kumuh serta mengumpulkan aspirasi warga mengenai lingkungan permukiman yang diinginkan oleh

warga. Walaupun program ini menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan, sayangnya proses ini tidak berjalan dengan lancar akibat adanya perbedaan pemahaman di kalangan para konsultan yang terlibat dalam program ini. Para konsultan tersebut masih berfokus kepada aspek teknis dan pembangunan fisik belaka, sehingga rencana desain masih belum sesuai dengan aspirasi masyarakat (Arbi, 2018, Kompas, 2018).

Oleh karenanya, belajar dari program Rencana Tindak Warga di DKI Jakarta ini, pembekalan secara intensif bagi fasilitator merupakan salah satu hal yang penting dan krusial bagi keberhasilan proses partisipatori atau pelibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan. Pembekalan intensif ini bertujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman antara pemerintah, para fasilitator, serta warga mengenai proses perencanaan partisipatori (*participatory planning*) serta peran fasilitator sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah terutama dalam hal aspirasi masyarakat dan aspek sosial dan budaya yang melekat pada lokasi target penataan kampung, yang sering kumuh yang sering kali terlupakan dalam setiap program penataan kampung kumuh.

Sumber:

Kompas, 2018. *Program Community Action Plan Pemprov DKI Jakarta*. Kompas, September 17, 2018. Jakarta: Kompas.

Kompas, 2018. *RW Kumuh Target CAP*. Kompas, September 17, 2018. Jakarta: Kompas.

Arbi, I. A., 2018. *Residents to be involved in kampung development*. The Jakarta Post, May 26, 2018. Jakarta: The Jakarta Post.

3. Membuat sistem penyampaian keluhan dan aspirasi bagi warga

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Misalnya dalam menyampaikan keluhan atau kritik di lingkungannya, pemerintah perlu menyediakan aplikasi atau prosedur yang ramah pengguna untuk penyampaian keluhan bagi warga termasuk laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Untuk pihak pengelola, dikembangkan panduan pengelolaan keluhan komunitas yang memungkinkan berbagai keluhan masyarakat diterima, dianalisis dan ditangani secara tepat.

Praktik Cerdas:

Qlue dan Jakarta BERiDE: Dua Media Aplikasi Penyampaian Aspirasi Warga Ibukota Jakarta

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah proses partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri, terdapat dua aplikasi yang berfungsi untuk menampung keluhan dan ide-ide inovatif dari warga. Kedua aplikasi ini bernama: Qlue dan Jakarta BERiDE.

Qlue, yang merupakan singkatan dari kata 'keluhan', merupakan sebuah aplikasi ponsel cerdas yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (BTP alias Ahok), yang bertujuan untuk menampung keluhan warga terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan fasilitas publik, seperti penerangan jalan, parkir, dan lain sebagainya (QLUE, 2017). Aplikasi ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, dimana semua keluhan warga ditampung dan secara langsung dihubungkan dengan institusi publik terkait. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan penyelenggaraan fasilitas publik dan keluhan warga pun dapat langsung ditindaklanjuti.

Sedangkan Jakarta BERiDE memiliki fungsi yang berbeda dengan Qlue. Seperti namanya, aplikasi berbasis website dan ponsel cerdas ini merupakan media yang dibuat untuk menampung ide-ide inovatif warga DKI Jakarta sebagai bagian dari pertimbangan Pemerintah Provinsi dalam membuat perencanaan pembangunan fasilitas publik. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sandiaga Uno. Saat ini, Jakarta BERiDE telah menampung sekitar 200 ide dari warga DKI Jakarta sejak pertama kali diluncurkan. Ide-ide yang telah tertampung ini kemudian akan dilanjutkan kepada insitusi publik terkait (Detik, 2018, Kompas, 2018).

Sumber:

Detik, 2018. *Sandi Luncurkan 'Jakarta BERiDE' untuk Tampung Ide Kreatif Warga*. Tersedia pada laman : <https://news.detik.com/berita/4034226/sandi-luncurkan-jakarta-beride-untuk-tampung-ide-kreatif-warga> [Diakses pada 2019].

Kompas, 2018. *BERiDE, Apa Bedanya dengan Qlue?*. Tersedia pada laman: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/19360341/beride-apa-bedanya-dengan-qlue> [Diakses pada 2019].

QLUE, 2017. *QLUE: A Smart City Solution*. Tersedia pada laman: <http://qlue.co.id/> [Diakses pada 2019].

4. Membangun fasilitas yang dapat menjadi katalis bagi pemberdayaan masyarakat.

Fasilitas yang dimaksud seperti program pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pembangunan prasarana lingkungan seperti ruang pertemuan warga, diyakini dapat menjadi katalis lebih lanjut bagi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk berdikari (*self-help*) untuk dapat bekerja mengatasi masalah secara mandiri.

5. Meningkatkan keterbukaan data dan informasi.

Keterbukaan data dan informasi publik, misalnya anggaran nasional dan daerah (APBN, APBD), dokumen perencanaan kota (RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi) dan informasi lainnya, memungkinkan masyarakat untuk dapat mengenal lingkungan, menganalisis, menyusun rencana atau melakukan pembangunan di lingkungannya sesuai regulasi. Namun, pemerintah harus dapat memilah data dan informasi yang dapat dibagikan maupun menggerakkan atau memberikan manfaat besar baik bagi masyarakat atau pemerintah itu sendiri.

6. Mengembangkan dan memudahkan terjadinya inisiatif masyarakat yang inovatif.

Saat ini dunia digital memungkinkan adanya rekonstruksi gagasan dan upaya, namun perlu didukung dengan adanya platform dimana masyarakat atau komunitas dapat mengajukan ide-ide yang inovatif. Inovasi-inovasi yang diharapkan lahir merupakan inovasi yang memiliki nilai pelayanan atau memiliki dampak sosial secara luas (*social entrepreneurship*). Upaya maupun inisiatif inovatif yang sudah lahir, berkembang, dan terbukti memberi dampak yang signifikan di komunitas atau masyarakat, juga dapat dilakukan promosi atau publikasi, misalnya dengan pemberian penghargaan bagi para aktor yang terlibat dalam upaya dan inisiatif ini. Promosi praktik baik ini memungkinkan upaya dan/atau inisiatif tersebut direplikasi di lokasi-lokasi lain, memberikan kesempatan bagi para aktor lokal untuk saling berdiskusi dan bertukar ide, serta mengembangkan upaya dan/atau inisiatif tersebut ke tingkat lanjutan sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih luas.

7. Mengoptimalkan peran organisasi perantara (*intermediary organization*).

Organisasi perantara merupakan organisasi yang menyambungkan masyarakat dengan pihak – pihak lain, seperti pemerintah, lembaga donor, filantropi, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau lembaga-lembaga lain. Organisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan komunitas atau gerakan - gerakan yang menginisiasi masyarakat untuk bertindak mandiri. Organisasi perantara dapat mengambil berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, mengadvokasi dan mengawal masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan inisiatif.

Praktik Cerdas:

PENATAAN KAMPUNG SUSUN BUKIT DURI DI JAKARTA

Dengan pendampingan dari Komunitas Ciliwung Merdeka dan beberapa aktivis lokal, warga Bukit Duri terlibat aktif dalam perencanaan kampung susun yang lebih sesuai dengan aspirasi warga dan cocok dengan budaya Indonesia, dibandingkan dengan inisiatif yang telah ada sebelumnya seperti Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik). Dalam proses perencanaan kampung susun ini, warga juga terlibat aktif dalam membuat desain kampung susun tersebut. Selain itu, warga pun mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perlunya peraturan resmi terkait pembangunan kampung susun sehingga konsep tersebut mendapat kepastian dari aspek hukum untuk dibangun (Kumparan, 2017).

Sumber:

Kumparan, 2017. **Temui Anies, Warga Bukit Duri Mengusulkan Pergub Kampung Susun. Tersedia pada laman:** <https://kumparan.com/@kumparannews/temui-anies-warga-bukit-duri-mengusulkan-pergub-kampung-susun> [Diakses pada: 2019].

A.2. KESETARAAN HAK ATAS KOTA

Salah satu visi bersama NUA adalah hak dan peluang yang sama bagi semua. Artinya setiap penduduk dijamin hak dan peluang yang setara dalam mengakses di segala bidang, untuk menikmati kebebasan, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai kesetaraan hak atas kota, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan fasilitas/tempat berbagai anggota masyarakat dapat berinteraksi dan beraktivitas bersama secara setara.

NUA 13 (b),
37. 53.

Ruang publik merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, sarana bersosialisasi sehingga menjadi penggerak pembangunan sosial yang mendorong interaksi sosial dan lintas generasi, untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Oleh karenanya perlu didorong penciptaan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau dan berkualitas. Ruang publik bisa berupa taman, kebun, alun-alun, kawasan tepi air, jalan, trotoar, maupun jalan sepeda. Ruang publik juga dapat diciptakan melalui kegiatan rutin tertentu, seperti *Car Free Day* yang dilaksanakan di banyak kota di Indonesia.

Praktik Cerdas:

RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) DI JAKARTA

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah Jakarta sebagai pusat berbagai kegiatan di masyarakat, untuk anak, pemuda hingga dewasa. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di RPTRA adalah kelompok belajar untuk anak sekolah, pertunjukan tari tradisional, pertunjukan musik, olahraga, Posyandu dan kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan begitu, RPTRA dapat mengakomodasi seluruh kegiatan masyarakat di satu tempat. Saat ini, sudah ada sekitar 290 RPTRA yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dan diharapkan dapat menjangkau seluruh penduduk (Carina, J., 2018).

Sumber:

Carina, J., 2018. *Kadis Perumahan Sebut Jumlah RPTRA di Jakarta Sudah Lampau Target. Tersedia pada laman:* <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/05/15405641/kadis-perumahan-sebut-jumlah-rpra-di-jakarta-sudah-lampau-target> [Diakses pada: 2019].

2. Memberikan kemudahan proses pembuatan identitas yang sah dan perizinan usaha bagi seluruh warga.

Salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam mengakses bantuan fasilitas pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah adalah terkait dengan kepemilikan kartu identitas resmi. Kartu ini merupakan bukti bahwa mereka terdaftar secara resmi pada sistem formal registrasi penduduk. Tidak jarang terjadi penduduk migran yang tinggal di kota-kota besar tidak memiliki kartu identitas di kota tempat tinggalnya. Alhasil, mereka pun kesulitan mengakses beberapa pelayanan, seperti: registrasi kelahiran anak, kesempatan mengenyam pendidikan, maupun mendapatkan bantuan kredit untuk modal usaha rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam rangka menuju pembangunan kota yang inklusif, terobosan dalam hal registrasi penduduk, seperti pembuatan KTP, Akta Kelahiran, kartu identitas sementara bagi pendatang, dengan proses yang mudah dan terjangkau perlu dilakukan agar warga mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas dan bantuan yang disediakan.

Praktik Cerdas:

IJUS MELON: SISTEM PENDAFTARAN IJIN USAHA UMKM 4 MENIT DI SEMARANG, JAWA TENGAH

Sistem Ijin Usaha Melalui Online (Ijus Melon) merupakan sistem pendaftaran ijin usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Kompas, 2019).

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dengan kesempatan untuk mengakses beragam fasilitas, pelatihan, serta bantuan kredit modal usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka memajukan ekonomi kota yang berbasis kepada kelokalan sekaligus pemerataan akses bagi warga kota Semarang.

Sumber:

Carina, J., 2018. *Kadis Perumahan Sebut Jumlah RPTRA di Jakarta Sudah Lampau Target. Tersedia pada laman:* <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/05/15405641/kadis-perumahan-sebut-jumlah-rptra-di-jakarta-sudah-lampau-target> **Diakses pada: 2019.**

3. Mengembangkan tata ruang yang kompak dan terpadu

NUA 52, 98 Penataan ruang harus berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Agenda Baru Perkotaan (NUA) mendorong strategi penataan ruang dimana penyediaan infrastruktur dan pelayanannya terhubung dengan baik, dengan desain yang kompak dan lingkungan permukiman yang terpadu agar mudah diakses oleh warga, sehingga mencegah marginalisasi. Terkait dengan penataan ruang lebih detail dibahas di buku 6.

4. Mendorong kebijakan perumahan yang mencegah eksklusi dan segregasi.

NUA 108 Agenda Baru Perkotaan mendukung pengembangan kebijakan perumahan yang menggunakan pendekatan perumahan terpadu yang menitikberatkan pada keterkaitan antara pendidikan, pekerjaan, perumahan dan kesehatan, serta mencegah eksklusi dan segregasi. Dengan demikian, kaum tunawisma juga berhak untuk memiliki tempat tinggal. Dengan program bantuan perumahan yang komprehensif, tunawisma mampu memiliki tempat tinggal sehingga tingkat kriminalitas pada tunawisma dapat diantisipasi. Pembahasan mengenai kebijakan perumahan dibahas mendetail pada buku 2.

5. Mengakomodasi masukan anak-anak, difabel dan kelompok marjinal lainnya.

Warga kota, termasuk anak-anak, difabel, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya, memiliki hak yang setara dengan warga lainnya dalam kehidupan berkota. Dengan demikian, perlu ada ruang khusus untuk dapat mendengar dan mengakomodasi aspirasi mereka. Suara anak-anak dalam pembangunan perkotaan dapat diakomodasi melalui berbagai skema, misalnya melalui skema Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di sekolah yang difasilitasi oleh tenaga

pengajar. Dengan demikian, pembangunan fasilitas publik dapat lebih komprehensif dan ramah terhadap anak-anak, kaum difabel dan kaum marginal/rentan kota lainnya. Untuk itu penting perlunya organisasi perantara atau fasilitator untuk memfasilitasi, mengkoordinisasi, dan mengawal proses musyawarah ini.

A.3. RESPONSIF GENDER, USIA, DAN DIFABEL

Untuk menjadi kota yang inklusif, prinsip-prinsip keterbukaan atau inklusivitas harus menjwai dalam setiap aspek hidup berkota. Oleh karenanya, komitmen pemerintah harus kuat untuk memahami dan menerapkan prinsip tersebut sehingga kota dan infrastrukturnya menjadi lebih ramah dan responsif terhadap gender, usia, difabel dan kaum rentan kota lainnya. Responsif gender dan usia perlu diakomodasi dalam setiap tahapan proses perencanaan dan penyusunan kebijakan kota dan wilayah, mulai dari tahap konseptualisasi, perancangan, pembuatan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan peninjauan ulang.

1. Mengarusutamakan pembangunan kota dan infrastruktur yang ramah sesuai dengan kebutuhan laki-laki, wanita, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya.

Sebuah kota yang tanggap terhadap gender, usia dan difabel, tercermin dari sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang beragam serta ramah terhadap gender, usia dan kaum difabel. Dengan demikian, prinsip inklusif pada kota pun terpenuhi. Dalam rangka menuju kota yang tanggap terhadap gender, usia dan difabel ini, Pemerintah harus memberikan perhatian lebih, memahami, dan mengakomodasi berbagai kebutuhan laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, kaum difabel, dan kaum rentan kota untuk menciptakan infrastruktur yang ramah dan inklusif bagi semua.

*NUA 20, 34,
36, 92*

Praktik Cerdas:

PENYEBERANGAN SWAKENDALI (PELICAN CROSSING) DI JAKARTA

Penyeberangan swakendali (*pelican crossing*) yang berada di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin merupakan salah satu contoh pembangunan infrastruktur kota yang inklusif. Pasalnya, masyarakat (pejalan kaki dan pengguna transportasi publik) menilai sistem penyeberangan ini mempermudah masyarakat yang ingin menyeberang jalan dibandingkan dengan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang justru memperpanjang jarak pejalan kaki. Selain itu, penyeberangan ini pun dilengkapi dengan sinyal suara sebagai tanda bagi kaum disabilitas untuk bantuan menyeberang jalan. (Tempo, 2018, Putri, K. P., 2018)



Sumber:

Putri, K. P., 2018. *Melongok Efektivitas Pelican Crossing di Jakarta*. Tersedia pada laman: <https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2018/07/25/doc452de-aa87-4968-88a6-52da1eae1b5e.png?w-780&q-90> (Diakses pada tahun 2019).

Tempo, 2018. *Cerita Sejumlah Warga Jakarta Suka Pelican Crossing Ketimbang JPO*. Tersedia pada laman: <https://metro.tempo.co/read/1112898/cerita-sejumlah-warga-jakarta-suka-pelican-crossing-ketimbang-jpo> (Diahses pada tahun 2019).

2. Memberikan keamanan dan keselamatan pengguna sarana dan prasarana yang bebas dari tindak kejahatan dan kekerasan berbasis gender

NUA mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang dirancang dengan baik dan aman, dalam hal ini bebas dari tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender. Sebagai contoh penerapannya adalah dengan jalur pejalan kaki yang bebas halangan dengan penerangan jalan.

NUA 100

Praktik Cerdas:

Perbaikan Trotoar di Surabaya

Kota Surabaya sudah membangun trotoar yang dilengkapi dengan saluran air sampai ke pinggir kota. Selain itu, trotoar di Kota Surabaya tersebut juga lebar dan didesain dengan cantik. Selain lebar, trotoar tersebut aman dan nyaman untuk berjalan kaki karena bebas dari pedagang kaki lima dan pengendara motor. Tidak hanya wanita yang merasa nyaman menggunakan trotoar tersebut, penyandang disabilitas juga bisa menggunakan trotoar tersebut karena terdapat tanda khusus untuk kaum difabel. Dengan begitu, trotoar di Kota Surabaya sudah aman dan ramah untuk semua warga termasuk penyandang disabilitas (Syaiful, I., 2018).

Sumber:

Syaiful, I., 2018. *Melihat Pedestrian Ramah Pejalan Kaki di Kota Surabaya yang Mencapai 52700 meter*. Tersedia pada laman: <https://news.okezone.com/read/2018/11/30/519/1985203/melihat-pedestrian-ramah-pejalan-kaki-di-kota-surabaya-yang-mencapai-52-700-meter?page=1> *Diakses pada tahun 2019*.

3. Meningkatkan kapasitas kaum rentan kota, terutama kaum difabel, agar dapat mandiri.

Kaum rentan kota, terutama kaum difabel, acap kali memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada kerabat dan anggota keluarga lainnya. Hal ini disebabkan paradigma masyarakat

terhadap kaum difabel yang dianggap tidak berdaya. Akan tetapi, kaum difabel sebenarnya mampu berdaya dan berkarya apabila mendapatkan pendampingan, peningkatan kapasitas, dan akses yang setara untuk menempuh pendidikan tinggi serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

Oleh karenanya, dengan berkolaborasi dengan pihak swasta atau filantropi serta organisasi kemasyarakatan, Pemerintah perlu menyediakan fasilitas-fasilitas pelatihan serta pelatih atau pendamping bagi para kaum difabel agar kaum difabel mampu hidup mandiri dan memiliki akses yang setara. Dengan demikian, pembangunan yang inklusif pun dapat tercipta.

4. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi penciptaan akses yang setara dan inklusif bagi kaum difabel.

NUA
34,36,56,57

Agenda Baru Perkotaan mendorong tersedianya akses yang setara bagi kaum difabel, tidak hanya pada ruang dan fasilitas publik saja, melainkan juga akses informasi, komunikasi, dan sosial-ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kesempatan menempuh pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi penghidupan.

Sering kali, pasar tenaga kerja tidak mengindahkan kaum rentan kota yang memiliki keterbatasan fisik tertentu. Sebagai akibatnya, kaum difabel tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak baik penghidupan yang berujung kepada keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan serta kualitas hidup yang rendah.

Dengan demikian, selain menyediakan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah terhadap kaum difabel, berbagai institusi, terutama institusi pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja, perlu memberikan kesempatan yang setara bagi kaum difabel untuk menempuh pendidikan dan bekerja. Selain itu, dukungan finansial serta pelatihan yang memungkinkan terciptanya *difablepreneurship* perlu terus didorong, dikembangkan, dan dilakukan, terutama bagi kaum difabel yang sudah mampu berdaya. Hal ini tentunya akan memperluas pemberdayaan dan keterlibatan kaum difabel pada setiap lini kehidupan berkota.

Praktik Cerdas:

Kopi Tuli: Contoh Pemberdayaan Kaum Difabel di Jabodetabek



Kemasan kopi yang menjadi media pembelajaran bahasa isyarat tunarungu.

Paradigma kaum difabel yang tidak berdaya terpatahkan apabila berkunjung ke Kedai Kopi Tuli yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Depok, Jawa Barat. Kedai Kopi Tuli ini didirikan oleh seorang tunarungu yang bernama Putri Santoso. Seperti namanya, kedai kopi ini tidak hanya didirikan oleh seorang tunarungu, tetapi juga memperkerjakan kaum tunarungu, mulai dari pramusaji, kasir, hingga barista. Kopi yang dibuat oleh kedai kopi ini pun dikemas dalam

gelas berbahan plastik yang diberi gambar isyarat tangan huruf A sampai Z. Tujuan pembuatan kemasan ini adalah untuk mensosialisasikan bentuk komunikasi dengan kaum tunarungu (Kompas, 2019).

Motivasi pendirian kedai kopi ini pun diawali dengan keputusan sang pendiri yang mengalami penolakan saat melamar pekerjaan setelah mengirimkan ratusan aplikasi lamaran pekerjaan. Alasan utama penolakan yang selalu dikemukakan oleh para perusahaan tempatnya melamar pekerjaan adalah keterbatasan fisik yang dimilikinya.

Kedai Kopi ini pun didirikan sebagai usaha perluasan yayasan yang dimilikinya (Yayasan Sampaguita Dhanya Mandiri), dalam memberikan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas bagi kaum tunarungu. Dengan demikian, kaum tunarungu mampu berdaya dan memiliki penghidupan yang layak. Selain menjual kopi, kedai kopi ini pun menjadi media untuk mensosialisasikan pesan kesetaraan bagi kaum difabel. Hal ini diwujudkan dengan kelas belajar bahasa isyarat yang diselenggarakan secara rutin.

Praktik cerdas ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan wiraswasta yang mampu meningkatkan kapasitas kaum difabel (*difablepreneurship*) serta memberikan kesempatan yang setara bagi kaum difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Praktik-praktik seperti ini perlu didorong dan didampingi bagi perluasan akses yang setara serta penciptaan pembangunan ekonomi kota yang tidak hanya menyejahterakan tetapi juga responsif terhadap gender, usia, dan kaum difabel.

Sumber:

Kompas, 2019. Putri Santoso, *Harum Kopi Si Pejuang Kesetaraan*. Jakarta: Kompas.

b PENGUATAN KOHESI DAN MODAL SOSIAL

Menurut Bank Dunia, modal sosial merujuk pada berbagai norma dan jejaring yang memungkinkan terjadinya tindakan bersama, kerja sama, serta kerekatan dan keikutsertaan sosial. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah bersamanya secara lebih mudah. Seringkali masyarakat akan lebih baik apabila mereka bekerja bersama, dan masing-masing melaksanakan peran sebagaimana diharapkan (Amri dan Sarosa, 2008).

Kohesi sosial atau kerekatan sosial merupakan aspek dari modal sosial. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan kerekatan sosial, yaitu dilihat sebagai ikatan komunitas, nilai yang dimiliki bersama, dan kemampuan kerja sama. *Council of Europe* mendefinisikan kerekatan sosial pada masyarakat moderen sebagai kemampuan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anggota-anggotanya dalam jangka panjang, termasuk menjamin akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia, dengan penghargaan terhadap kehormatan manusia dan perbedaan yang ada, dan partisipasi yang bertanggung jawab dalam urusan bersama (Amri dan Sarosa, 2008).

Dikarenakan masyarakat kota semakin individualis, membuat kohesi sosial di perkotaan semakin renggang, yang menyebabkan berbagai masalah dalam masyarakat. Untuk menguatkan kohesi dan modal sosial masyarakat perkotaan terdapat beberapa pilihan kebijakan untuk menjawab isu-isu terkait kohesi dan modal sosial.

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT:

- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
- Permen Sosial No. 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial

B.1. KEBERAGAMAN MASYARAKAT

Di kota metropolitan atau kota besar dimana banyak masyarakat desa yang pindah ke kota, pasti banyak ditemui masyarakat dari berbagai daerah, suku, agama, yang memiliki karakteristik, budaya dan adat istiadat yang berbeda. Di tengah keragaman masyarakat tersebut, kota harus memastikan bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan aman dan nyaman. Kerekatan sosial termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat untuk menghargai perbedaan dalam keberagaman masyarakat.

Agenda Baru Perkotaan (NUA) berkomitmen untuk mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai elemen-elemen kunci dalam mewujudkan perkotaan dan permukiman yang manusiawi. NUA juga berkomitmen untuk merangkul keberagaman di perkotaan dan permukiman untuk memperkuat kohesi sosial, dialog dan pemahaman antar budaya, toleransi, saling menghormati, untuk mendorong kehidupan yang aman, nyaman dan selamat. NUA juga memastikan lembaga-lembaga lokal mendorong keberagaman dan perdamaian dalam hidup bermasyarakat yang semakin heterogen dan multikultur.

*NUA 26, 37,
40*

1. Menyediakan ruang publik multifungsi yang aman untuk semua kalangan

NUA 37

Ruang publik merupakan lokasi yang memiliki berbagai manfaat, seperti lingkungan, sosial, budaya bahkan ekonomi. Ruang publik didorong untuk memiliki fungsi sebagai ekspresi dan dialog kebudayaan di antara keberagaman penduduk dan budaya, dirancang dan dikelola untuk memastikan pembangunan manusia, menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, partisipatif dan untuk mendorong kehidupan berdampingan, saling terhubung dan inklusi sosial.

Selain ruang publik, perlu dibangun pusat rekreasi tematik yang mengajarkan tanggung jawab kewarganegaraan dan keberagaman yang dikaitkan dengan hobi. Dengan adanya hobi, orang dengan minat yang sama akan berkumpul, walaupun terdapat perbedaan di dalamnya.



Gambar penampakan Alun-Alun Cicendo, Bandung.

Praktik Cerdas:

Alun-Alun Cicendo di Bandung

Alun-alun Cicendo merupakan salah satu contoh ruang terbuka publik yang mengarusutamakan aspek inklusivitas dan kesetaraan hak warga kota untuk menikmati fasilitas publik. Peralnanya, alun-alun ini berlokasi di antara dua kawasan hunian masyarakat menengah bawah (MBR) dan masyarakat menengah di Kota Bandung. Ruang terbuka ini menjadi titik temu bagi kedua kalangan masyarakat untuk bersosialisasi maupun menikmati waktu senggang (Monocle, 2018).

Alun-alun ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti lapangan basket, kios-kios bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bandung, serta karya seni hasil kreasi seniman lokal. Alun-alun ini lebih dari sekedar ruang terbuka publik biasa karena ruang terbuka ini memberikan ruang bagi bisnis lokal untuk berkembang serta menyediakan ruang bermain bagi pelajar yang bersekolah di sekitar lokasi yang tidak memiliki lahan ruang terbuka yang cukup.

Sumber:

Monocle, 2018. *Happy Space. Tersedia pada laman:* <https://monocle.com/magazine/the-forecast/2019/happy-space/> [Diakses pada tahun 2019].

2. Memfasilitasi ekspresi dan dialog untuk pemahaman antar budaya

*NUA 13(b),
37*

Keterbukaan dan dialog sangat penting sebagai salah satu upaya untuk saling memahami keberagaman budaya di masyarakat. Menurut UNESCO (2011), dialog antar budaya memerlukan pemberdayaan bagi para peserta melalui peningkatan kapasitas dan proyek-proyek atau kegiatan yang mendorong interaksi tanpa menghilangkan identitas personal atau kolektif. Dukungan harus terus diberikan kepada jejaring dan prakarsa yang mengusung dialog antar budaya dan antar agama di semua tingkat, sambil memastikan keterlibatan penuh masyarakat terutama wanita dan generasi muda.

3. Meningkatkan peran kepala daerah untuk memastikan keberagaman masyarakat yang damai

Pemerintah dan kepala daerah sangat penting perannya dalam membangun dan membina toleransi di wilayahnya dengan mengambil kebijakan yang berbasis kesetaraan, serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan yang diskriminatif yang ada di wilayahnya, mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk berkeyakinan secara merdeka, serta menjamin situasi yang kondusif bagi toleransi dan non diskriminasi untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di wilayahnya (Setara Institute for Democracy and Peace, 2018).

4. Membangun dan membina toleransi dalam kehidupan bermasyarakat

NUA 40

NUA berkomitmen untuk merangkul keberagaman di perkotaan dan permukiman, salah satunya dengan memperkuat toleransi dan sikap saling menghormati.

Sikap toleransi akan menghindarkan terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok

atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi meliputi toleransi terhadap perbedaan agama, adat istiadat atau kebiasaan dan budaya. Untuk menciptakan sikap toleransi dalam masyarakat, diperlukan penanaman prinsip pemahaman keberagaman yang mendasar, yaitu pemahaman mengenai hak asasi masyarakat, perbedaan keyakinan dan latar belakang. Pemahaman ini perlu diterapkan dalam setiap tindak perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti salah satu kepercayaan, tidak mencela atau menghina perbedaan, serta tidak melarang jika masyarakat sedang melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kepercayaannya.

Untuk membangun dan membina toleransi, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, misalnya kegiatan berkunjung di tengah masyarakat, gotong-royong, bertukar hal positif, dan mengunjungi objek wisata pendidikan serta tempat ibadah berbagai kepercayaan.

PEMBELAJARAN

Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat

Kampung Sawah, Bekasi, Provinsi Jawa Barat merupakan sepotong kisah kecil kerukunan keagamaan yang ada di Indonesia. Warga yang terdiri dari beragam kepercayaan dan latar belakang suku dan budaya mampu menjaga toleransi antar agama dengan adanya budaya berkumpul bersama tanpa memandang agama yang dianut. Selain itu, saat ada ibadah Sholat Jumat, warga non-muslim berinisiatif untuk mengamankan lingkungan sekitar, karena lingkungan perumahan yang sebagian besar kosong akibat ditinggal oleh penghuninya untuk menjalankan ibadah keagamaan. Hal sebaliknya pun dilakukan saat ada ibadah Minggu di gereja, warga muslim secara bergantian mengamankan lingkungan sekitar gereja dan termasuk mengatur parkir kendaraan jemaat gereja. Dengan adanya toleransi tersebut, warga Kampung Sawah hidup damai dan saling menghormati (Warta Kota, 2017)

Sumber:

Warta Kota, 2017. *Kampung Sawah, Potret Nyata Kerukunan Antar Umat Beragama. Tersedia pada laman: <http://wartakota.tribunnews.com/2017/06/27/kampung-sawah-potret-nyata-kerukunan-antar-umat-beragama?page=1>* [Diakses pada tahun 2019]

B.2. KEAMANAN DAN KESELAMATAN SOSIAL

NUA 26, 103,
108

Dalam Agenda Baru Perkotaan, pembangunan perkotaan dan kewilayahan dan pembangunan infrastrukturnya harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keamanan dan keselamatan sosial dalam hal ini adalah bebas dari tindak kejahatan, kekerasan, intimidasi, diskriminasi, kriminalitas, terorisme dan pelecehan.

Beberapa pilihan kebijakan dan aksi yang dapat dilakukan antara lain untuk menciptakan keamanan dan keselamatan sosial adalah:

1. Mendorong kehidupan berdampingan dalam masyarakat

Mendorong kehidupan berdampingan dalam masyarakat dapat dilakukan salah satunya dengan penguatan organisasi pemuda atau organisasi kemasyarakatan, dan memperkuat ikatan di antara anggota, hingga mencapai kohesi sosial. Adanya kohesi atau kerekatan sosial yang di dalam masyarakat, akan menciptakan saling kepercayaan terhadap sesama dan menciptakan keamanan sosial.

2. Menyediakan tata ruang dan sarana prasarana yang bebas dari tindak kejahatan

NUA 100

Tata ruang yang kompak dan terpadu, lokasi fasilitas umum yang mudah diakses, jarak dekat antara perkantoran dengan hunian, dengan sarana dan prasarana yang aman, memungkinkan akan mengecilkan tindak kriminalitas di tempat umum. Jaringan jalan dan ruang publik harus dirancang yang aman, inklusif bagi semua penduduk, mudah diakses, penerangan yang cukup, sehingga mencegah adanya tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender.

3. Membangun fasilitas rumah singgah dan program pembinaan bagi anak jalanan dan tunawisma

Selain itu, untuk mencegah adanya tindak kriminalitas terhadap tunawisma, perlu adanya program bantuan perumahan khusus atau rumah singgah. Hal ini juga dapat diterapkan untuk anak-anak jalanan, dimana perlu dikumpulkan dalam rumah singgah yang di dalamnya terdapat program pembinaan agar mereka terhindar dari melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau kriminal.

4. Memfasilitasi pelatihan dan dukungan bagi pelayan publik dan masyarakat di daerah dampak kekerasan

Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan, perlu diadakan penyediaan pelatihan dan dukungan yang tepat bagi pada pelayan publik profesional dan masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak kekerasan. Hal ini perlu untuk mencegah dan mengantisipasi munculnya tindak kekerasan atau kriminalitas kembali.

NUA 99

5. Mengembangkan program keamanan berbasis komunitas

NUA mendorong untuk memadukan langkah inklusif terkait keamanan perkotaan, dengan melibatkan komunitas lokal dan aktor non-pemerintah, baik dalam mengembangkan strategi dan inisiatif perkotaan, maupun dalam pengawasan dan pengamanan lingkungan.

NUA 103

KEGIATAN RONDA ATAU SISKAMLING

Kegiatan jaga malam atau ronda merupakan kegiatan menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal berbasis masyarakat dan merupakan bagian dari Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Setiap kepala keluarga dan pria dewasa (di atas umur 18 tahun) secara bergantian akan melakukan jaga malam demi menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini biasanya dikelola oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan jadwal dibuat secara sukarela dan berdasarkan musyawarah bersama.

6. Kampanye yang mempromosikan perdamaian

Aksi yang dapat dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat adalah kampanye yang mempromosikan perdamaian. Kampanye dapat dilakukan secara langsung di ruang-ruang publik, maupun kampanye melalui media baik cetak, elektronik atau media sosial.

B.3. INTERAKSI SOSIAL

Kohesi sosial dan modal sosial terbangun melalui proses interaksi yang intensif. Dengan adanya interaksi sosial, memungkinkan hubungan antara masyarakat semakin rekat, sehingga kohesi dan modal sosial meningkat. Interaksi sosial termasuk topik yang sering disebut di dalam dokumen NUA. Interaksi sosial selain berguna bagi kehidupan sosial masyarakat juga mendukung ekonomi masyarakat, sehingga berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa pilihan kebijakan untuk interaksi sosial sebenarnya dapat diambil dari pilihan kebijakan pada sub-komponen sebelumnya seperti penyediaan ruang publik, mengembangkan cara-cara partisipatoris dalam perencanaan dan pembangunan seperti *Community Action Plan*, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Kotaku, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), yang telah dibahas di bagian sebelumnya, sehingga tidak akan dibahas kembali di isu ini.

1. Menyediakan ruang terbuka publik untuk meningkatkan interaksi sosial

Penyediaan ruang publik seperti menjadi satu pilihan kebijakan yang dapat menjawab berbagai isu-isu terutama terkait sosial masyarakat. Selain sebagai tempat untuk mewedahi aktivitas dan menyatukan keberagaman masyarakat, ruang publik merupakan tempat bertemunya masyarakat yang sangat memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Adanya interaksi sosial seperti perkumpulan PKK, olahraga, belajar dan bermain bagi anak-anak, diskusi, maka akan memperkuat interaksi sosial yang terjadi, yang semakin meningkatkan kohesi dan modal sosial masyarakat minimal pengguna ruang terbuka publik tersebut.

*NUA 13(b),
37*

2. Meningkatkan kembali kegiatan gotong royong dan aktivitas sosial masyarakat

Gotong royong, atau bekerja bersama-sama, termasuk salah satu kebiasaan di Indonesia yang perlu ditingkatkan kembali dalam masyarakat moderen. Contoh praktik gotong royong sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan permukiman dan perumahan adalah kerja bakti membersihkan lingkungan atau memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan permukimna yang dilakukan oleh warga setempat. Dengan adanya gotong royong, akan meningkatkan interaksi sosial warga sehingga dapat meningkatkan kohesi dan modal sosial. Sebagai alternatif, gotong royong dapat dilaksanakan sesuai tema tertentu, difasilitasi dan disediakan insentif. Tema yang dapat diambil untuk kegiatan gotong royong misalnya pengelolaan sampah atau penghijauan lingkungan.

3. Mengutamakan pelatihan kerja sama daripada keterampilan individu

Pelatihan–pelatihan yang telah banyak dilaksanakan di masyarakat perlu menonjolkan keterampilan kerja sama secara kelompok, sehingga terdapat interaksi sosial yang akan meningkatkan kohesi sosial dan modal sosial.

Praktik Cerdas:

Kampung Pelangi Kamal Muara, Jakarta

Kampung Kamal Muara merupakan salah satu kampung nelayan di Jakarta Utara yang memiliki tradisi gotong royong yang masih terjaga. Pada tahun 2018, lurah Kamal Muara mengajak warga untuk memperbaiki kampungnya untuk menghilangkan kesan kumuh di sana dengan mengubahnya menjadi kampung pelangi. Untuk mewujudkan kampung pelangi, warga bergotong royong untuk mengecat kampung mereka. Selain tradisi gotong royong, lurah Kamal Muara memiliki kedekatan dengan warga karena rutin melakukan interaksi dengan warganya sehingga warga menyambut positif ajakan kelurahan untuk membuat kampung pelangi (Ramadhan, A., 2018).

Sumber:

Ramadhan, A., 2018. Ketika Warga Kamal Muara Gotong Royong Mempertantik Kampungnya. Tersedia pada lama: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/15/16162881/ketika-warga-kamal-muara-gotong-royong-mempertantik-kampungnya> [Diakses pada tahun 2019].

B.4. PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT

Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama secara lebih mudah, untuk itu penting dilakukan pengembangan kapasitas masyarakat, untuk berpartisipasi penuh dan aktif, berkontribusi pada pemecahan masalah di lingkungan masyarakat. Apabila individu dan masyarakat telah memiliki kapasitas yang baik, maka akan sangat membantu institusi dalam merumuskan, menerapkan, meningkatkan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

NUA 147

Beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil meliputi:

1. Memberikan pelatihan kepada individu dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan

Pelatihan kecakapan dan keterampilan untuk masyarakat akan meningkatkan kapasitasnya untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Seperti yang telah disebutkan di isu interaksi sosial, bahwa pelatihan harus mengutamakan kerja sama atau kerja kelompok, serta kapasitas berjejaring, untuk menguatkan kohesi dan modal sosial. Masyarakat yang bekerja sama dapat lebih mudah menyelesaikan masalahnya dibandingkan secara individu. Dengan meningkatkan keterampilan dan kecakapan, masyarakat menjadi lebih mandiri sehingga tidak selalu bergantung dengan pihak eksternal.

2. Mengusahakan pemerataan pendidikan dan pelatihan keterampilan warga.

Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sama, sehingga diperlukan pusat pelatihan yang relevan dengan kebutuhan aktual dan terkoneksi dengan kegiatan ekonomi.

3. Membentuk kelompok minat atau komunitas

Kelompok minat diperlukan untuk menjaring keminatan individual kemudian memaksimalkan potensi tersebut. Sehingga kapasitas masyarakat bisa berbeda-beda dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, sehingga meningkatkan kohesi dan modal sosial. Minat dalam bidang perkotaan misalnya pengelolaan sampah, pembuatan biopori, pembuatan taman vertikal di pemukiman padat, pengembangan ekonomi lokal, dan sebagainya.

Praktik Cerdas:

URBAN CITIZENSHIP ACADEMY DI SOLO, JAWA TENGAH



Aktivitas pelatihan Urban Citizenships Academy.



Pelatihan termasuk diskusi dengan masyarakat mengenai isu dan peluang.

Urban Citizenship Academy (UCA) merupakan sebuah program pelatihan yang diinisiasi oleh Yayasan Kota Kita, yang berlokasi di Solo, Provinsi Jawa Tengah. Program ini menyasar kaum muda dan profesional dan bertujuan untuk mengajak kaum muda untuk lebih aktif dan inovatif dalam berkontribusi mencari solusi dari serangkaian masalah perkotaan. Pelatihan ini bermula dari sebuah pemikiran dimana kaum muda tidak hanya merupakan generasi penerus bangsa namun juga merupakan calon pengambil kebijakan yang seyogyanya perlu dipersiapkan secara matang dalam menghadapi realita kompleksitas isu perkotaan. Program ini berlangsung

selama dua hari dan membekali para kaum muda dengan beberapa keahlian, seperti pemecahan masalah secara kreatif (*innovative problem solving*), riset, dan advokasi. Melalui program ini diharapkan kaum muda mampu menjadi kader-kader lokal di daerah masing-masing yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta terlibat aktif dalam proses pembuatan dan perencanaan kebijakan publik menuju pembangunan kota yang berkelanjutan.

Sumber:

Kota Kita, 2018. *Urban Citizenships Academy. Tersedia pada laman:* <http://www.kotakita.org/project-urban-citizenship-academy.html>. [Diakses pada tahun 2019].

C KEBUDAYAAN BERKOTA

Salah satu dampak nyata dari fenomena urbanisasi adalah perubahan karakter wilayah dalam berbagai aspek, mulai dari fisik hingga sosial budaya. Perubahan karakter ini sedikit banyak disebabkan transformasi kegiatan ekonomi berbasis agrikultur menuju aktivitas ekonomi non-agrikultur, yang sudah pasti mempengaruhi karakter pembangunan fisik di berbagai wilayah yang mengalami fenomena urbanisasi. Namun, tidak semua proses ini dapat diikuti dengan baik oleh masyarakatnya. Permasalahan sosial dan budaya yang terjadi di kota biasanya disebabkan oleh ketidaksiapan dan ketidaktahuan masyarakat tentang esensi budaya berkota. Masyarakat pendatang telah meninggalkan nilai dan norma tempat asalnya (tradisional) namun belum sepenuhnya mengadopsi nilai dan norma yang diperlukan ketika hidup di kawasan perkotaan yang sama sekali berbeda (modern). Salah satu contoh budaya berkota adalah kebiasaan tinggal di hunian vertikal, patuh pada peraturan lalu lintas, tertib antri, serta toleransi. Adanya celah ini yang perlu direspon oleh pemerintah maupun aktor lain, untuk menciptakan perkotaan yang berkelanjutan secara sosial.

Peraturan perundangan terkait:

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1998 tentang Rumah Susun
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

Beberapa contoh peraturan perundangan terkait dengan kebudayaan berkota di tingkat pemerintahan daerah:

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah DKI Jakarta
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI Jakarta
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pembahasan ini, secara garis besar terdapat 2 isu yang akan dijelaskan secara lebih lanjut, yaitu etika berkota yang berkaitan dengan norma tidak tertulis, serta kepatuhan terhadap hukum yang merupakan peraturan tertulis.

C.1. ETIKA BERKOTA

Etika terkait dengan apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Hidup berkota tentunya harus memiliki etika tertentu yang berbeda dengan pedesaan. Kamil (2015) memberikan gambaran contoh kurangnya etika berkota masyarakat pendatang yang menyebabkan masalah di kota-kota besar, seperti jalur pedestrian sering kali diambil alih oleh pedagang kaki lima, sepeda motor, atau digunakan sebagai pangkalan ojek. Contoh dari bidang permukiman adalah pembangunan hunian tanpa Ijin Membangun Bangunan (IMB) serta pengambilalihan lahan secara informal untuk dijadikan hunian (*encroachment*). Dengan demikian, etika berkota menjadi topik yang penting untuk dipahami terutama warga kota pendatang yang bermigrasi ke kota.

1. Menanamkan nilai-nilai kehidupan berkota kepada masyarakat

Di Tokyo, setiap pendatang yang bermigrasi ke kota mendapatkan 'pelajaran' mengenai tata tertib, aturan dan etika hidup di kota untuk menjamin seluruh warga memahami nilai-nilai hidup di kota (Kamil, 2015). Indonesia memang tidak memiliki kebijakan demikian dan dirasa sudah terlambat karena sudah banyak warga pendatang yang menetap di kota. Maka penanaman nilai-nilai berkota dan pembentukan karakter hidup berkota dapat disisipkan melalui kegiatan sosial warga. Perlu ada studi identifikasi lokasi-lokasi permukiman yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang dengan ekonomi menengah ke bawah, dimana kesadaran akan hidup berkotanya kurang. Sebagai contoh, budaya antrai, yang sepertinya sepele namun masih perlu digalakkan agar semua masyarakat tertib dan teratur dalam menggunakan fasilitas umum, atau larangan untuk membakar sampah karena akan menimbulkan polusi udara yang mengganggu lingkungan sekitar.

2. Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa cinta pada kota masing-masing

Dengan adanya rasa kepemilikan akan kota tempat tinggalnya, memungkinkan warganya lebih mencintai kotanya sehingga meningkatkan kepedulian untuk menjaga kotanya. Perlu penanaman rasa memiliki ini (*sense of belonging*) dikarenakan kota dimiliki bersama, setiap hal harus dilakukan secara bertanggung jawab karena dampaknya akan ditanggung bersama. Contoh sederhana adalah tindakan membuang sampah di sungai atau sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, yang merugikan banyak orang.

3. Memunculkan gerakan-gerakan yang mengedukasi masyarakat terkait budaya berkota

Keadaan lingkungan di kawasan perkotaan yang berbeda dengan di pedesaan, serta kemudahan dan keterbukaan informasi di kota, membuat penduduk di perkotaan memiliki berbagai inisiatif-inisiatif kecil untuk perubahan di kota. Misalnya gerakan hemat energi, gerakan mengurangi sampah plastik, inisiatif *Bike to Work*, dan gerakan-gerakan lainnya. Gerakan yang dilakukan secara masif dan konsisten memungkinkan akan menjadi kebiasaan dan menjadi suatu budaya di dalam masyarakat.

4. Memunculkan sikap respek terhadap ruang publik

Sikap saling menghormati antar pengguna ruang publik juga perlu ditanamkan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika berkota. Ruang publik adalah ruang milik bersama dengan tujuan khusus, maka segala kegiatan di atasnya tidak boleh mengganggu pengguna lain. Sebagai contoh trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki dan tidak untuk berdagang atau dilalui sepeda motor. Kesadaran ini masih sangat perlu ditanamkan kepada masyarakat misalnya pengendara sepeda motor ataupun pedagang kaki lima.

5. Memanfaatkan kurikulum pendidikan di sekolah yang berisi tentang etika dan aturan dalam kehidupan berkota sedari dini.

Pendidikan di sekolah dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai etika berkota terutama kepada anak-anak dan remaja. Pendidikan bisa melalui pelajaran formal seperti pendidikan kewarganegaraan atau di luar pelajaran sekolah, misalnya melalui kegiatan upacara bendera, ekstrakurikuler dan sebagainya. Dengan pendidikan kepada anak-anak diharapkan nilai-nilai etika berkota dapat tertanam sedari dini.

6. Kampanye publik terkait budaya berkota dan implementasinya.

Aksi yang dapat dilakukan oleh komunitas atau kelompok masyarakat adalah kampanye yang terkait budaya berkota. Kampanye dapat dilakukan secara langsung di ruang-ruang publik, maupun kampanye melalui media baik cetak, elektronik atau media sosial.



Anak-anak dapat belajar bersepeda dan peraturan lalu lintas di taman ini.

Pembelajaran:

Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani di Bandung, Jawa Barat

Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat dan dikelola oleh Yayasan Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Taman ini dibuka pada tahun 1958 dan bertujuan untuk memberikan pendidikan mengenai lalu lintas sejak usia dini. Lanskap taman ini dibuat seperti miniatur kota dengan segala macam bentuk moda transportasi, seperti mobil *go-cart*, sepeda, kereta mini, dan lain sebagainya. Dengan demikian, anak-anak mampu belajar mengenai etika berkota khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas melalui simulasi dan permainan yang interaktif.

C.2. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

1. Sosialisasi aturan kepada masyarakat

Sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di suatu kota adalah hal yang sangat penting agar masyarakat memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta apa sanksinya bila dilakukan di kota atas tindakan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak selalu dengan model konvensional dengan mengumpulkan masyarakat di suatu ruangan kemudian dilakukan presentasi atau sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan hal-hal yang lebih menarik misalnya membuat alat peraga, video atau film pendek yang menarik, mudah dipahami dan mudah diakses oleh banyak orang, misalnya di media sosial, iklan-iklan di videotron di ruang publik dan bioskop, terutama tempat-tempat kedatangan seperti bandara, stasiun atau terminal. Contoh lain yang menarik terjadi di Singapura, dimana aturan-aturan yang berlaku, seperti tidak boleh merokok dan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tercetak di dalam kemasan souvenir atau di kaos sebagai cenderamata. Jika dilakukan secara masif dan berkesinambungan, masyarakat tentunya semakin paham mengenai peraturan yang berlaku di kota tersebut dan budaya berkota pun dapat terwujud.

2. Mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun produk hukum

Dengan adanya partisipasi atau pelibatan masyarakat, memungkinkan penyusunan produk hukum atau peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi karena mereka merasa menjiwai kaidah hukum dalam diri mereka.

3. Menerapkan hukuman yang tegas pada pelanggaran aturan

Apabila peraturan telah disosialisasikan dan dipastikan semua masyarakat paham, maka perlu penegakan hukum yang tegas. Peraturan tanpa penegakan hukum yang tegas akan mengecilkkan kekuatan hukum itu sendiri, sehingga masyarakat kurang mematuhi. Hukuman yang tegas, berupa denda atau skema insentif dan disinsentif pada pelanggaran dapat membentuk budaya dan perilaku masyarakat yang baik dalam hidup berkota.

4. Menggunakan teknologi informasi untuk mengontrol penegakan hukum

Seiring kemajuan zaman, kini teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk salah satunya mengontrol penegakan hukum. Walaupun mahal namun teknologi sangat membantu penegak hukum bekerja lebih efisien. Contoh teknologi yang daat digunakan untuk misalnya cctv di ruang-ruang publik, Area *Traffic Control System* (ATCS), control room dan sebagainya.

Pembelajaran

SISTEM LALU LINTAS TERINTEGRASI DAN RESPONSIF

Kota Bandung memiliki sistem lalu lintas terintegrasi dan responsif yang diwujudkan melalui sistem pengendalian lalu lintas dengan menggunakan kamera pengintai (CCTV) yang ditempatkan di jalan-jalan di kota Bandung. Sistem ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dengan sistem ini, petugas mampu mengontrol secara langsung pengendara dan pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas serta menegur secara langsung dengan sistem pengeras suara. Dengan demikian, pengendara dan pengguna jalan diharapkan mampu membangun rasa tertib berlalu lintas.

d PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

Agenda Baru Perkotaan (NUA) mengakui bahwa budaya dan keragaman budaya merupakan sumber pengayaan untuk masyarakat dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan perkotaan, permukiman dan masyarakat yang berkelanjutan. Warisan budaya bahkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian kota agar lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Oleh karenanya perlu komitmen untuk mendayagunakan warisan budaya secara berkelanjutan, baik yang berupa benda maupun bukan berupa benda (*tangible and intangible*). *NUA 10, 38, 60, 124, 125*

Dalam pembahasan ini, pelestarian warisan budaya, dibagi menjadi 3 isu yaitu pendayagunaan warisan budaya benda (*tangible*), pendayagunaan warisan budaya tak benda (*intangible*), dan pengembangan industri budaya.

Peraturan perundangan terkait:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- UU no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Warisan Budaya Tak Benda
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya.
- Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2017 tentang Kebudayaan

Peraturan perundangan terkait:

- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.49/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

D.1. PENDAYAGUNAAN WARISAN BUDAYA BENDA (Tangible)

Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang dapat diindrawi sebagai benda, bangunan, struktur buatan manusia ataupun alami yang dapat memberikan nilai budaya bagi pemakainya. Contoh warisan budaya benda adalah candi, benteng, situs alam, kompleks lanskap budaya, monumen, museum, dan sebagainya. Dalam pembangunan perkotaan, pelestarian warisan budaya ini tidak bisa ditinggalkan. Bangunan-bangunan pusaka adalah sejarah sekaligus identitas bagi kota bahkan bangsa Indonesia, sehingga harus tetap dijaga kelestariannya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.).

Ada beberapa kebijakan dan aksi yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan warisan budaya benda (tangible) ini, antara lain:

1. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan. Dilindungi dan dilestarikan berarti tidak melakukan pembiaran. Beberapa upaya untuk melestarikan namun tetap melindungi kawasan cagar budaya adalah dengan rehabilitasi dan revitalisasi.

Rehabilitasi merupakan kegiatan pemulihan kepada keadaan yang dahulu, atau renovasi yang membuat bangunan tua menjadi dapat digunakan lagi. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan yang dapat meningkatkan kawasan sebelumnya. Kementerian PUPR mendefinisikan revitalisasi kawasan adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang mengalami penurunan penurunan kualitas fisik dan non fisik, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikansi dari kawasan yang mempunyai potensi dan/atau mengendalikan kawasan yang cenderung tidak teratur, untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam ikatan kota sehingga berdampak pada kualitas hidup warganya, melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan.

Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan harapannya dapat memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan kekuatan aset

lama. Selain itu dapat dilakukan penambahan program-program yang menarik dan kreatif, serta melibatkan partisipasi warga dalam perencanaannya.

2. Mengikutsertakan warisan budaya sebagai komponen prioritas dari rencana dan strategi perkotaan

NUA 124

Salah satu poin yang tertera dalam Agenda Baru Perkotaan (NUA) adalah mengikutsertakan budaya sebagai komponen prioritas dari rencana dan strategi perkotaan, dan dalam penerapan instrumen perencanaan yang meliputi rencana induk, peraturan zonasi, peraturan bangunan dan gedung, kebijakan pengelolaan pesisir, dan kebijakan pembangunan strategis. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan tidak hanya berkenaan dengan infrastruktur fisik saja, melainkan kawasan yang terdiri dari berbagai lapisan, termasuk di antaranya adalah lapisan sejarah, norma sosial dan budaya yang menempel dan terepresentasi pada semua aspek berkota (UNESCO, 2016).

Dengan demikian, warisan budaya (baik berupa benda dan bukan benda) perlu dipertimbangkan dan menjadi salah satu komponen kesatuan dari perencanaan dan strategi pembangunan perkotaan, bukan komponen terpisah. Warisan budaya dan lanskap yang terpelihara kelestariannya, justru akan memberikan sebuah identitas bagi kawasan perkotaan.

3. Mendorong penggunaan monumen dan situs arsitektur melalui restorasi dan adaptasi

NUA 125

NUA mendorong monumen dan situs arsitektur yang termasuk warisan budaya benda, dapat digunakan atau dimanfaatkan secara inovatif dan berkelanjutan, melalui restorasi dan adaptasi.

Menurut Bernard M. Feilden dalam Hidayati (2009), restorasi adalah proses untuk mengembalikan kondisi cagar budaya seperti kondisi aslinya dengan cara menyingkrikan bagian yang tidak termasuk bagian aslinya. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali konsep orisinil atau kemungkinan untuk dapat dimengertinya kembali suatu objek. Sementara adaptasi adalah mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai yang tidak menuntut perubahan drastis atau hanya memerlukan sedikit dampak (Hidayati, 2009).

Dengan demikian, penggunaan kembali situs arsitektur dapat dilakukan namun tetap memperhatikan kaidah dan aturan, agar tetap menjaga nilai bangunan terutama yang memiliki nilai sejarah penting.



REVITALISASI PABRIK GULA COLOMADU – KARANGANYAR, JAWA TENGAH

Tampak depan Pabrik Gula Colomadu (De Tjolomadu) yang telah selesai direvitalisasi.

'De Tjolomadu' merupakan nama baru bagi bekas Pabrik Gula Colomadu di Karanganyar, Jawa Tengah, yang telah direvitalisasi pada tahun 2017. Pabrik gula ini awalnya dibangun dan dimiliki oleh Pangeran Adipati (KGPA) Arya Mangkunegara IV pada tahun 1861. Pada tahun 1947, pabrik ini diambil alih oleh pemerintah melalui program nasionalisasi.

Pabrik gula ini memiliki nilai sejarah yang tidak hanya penting bagi Kabupaten Karang Anyar, melainkan juga pada sejarah industri gula nasional. Pasalnya, dari pabrik inilah gula produksi Indonesia diekspor sampai ke pasar Eropa pada masa sebelum kemerdekaan.

Mengingat perannya yang sangat penting, empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk sebuah *joint venture* dengan nama PT. Sinergi Colomadu dalam rangka merevitalisasi pabrik gula ini pada tahun 2017. Keempat BUMN ini adalah PT. PP, PT. PP Properti Tbk, PT. Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko, dan PT. Jasa Marga (Asdhiana, I. M., 2018). Proses revitalisasi dimulai dengan dilakukannya studi arsitektur, sejarah, dan budaya, sebelum proses renovasi dan peremajaan gedung. Konsultan Arsitektur PT. Airmas Asri yang kemudian ditunjuk dalam pelaksanaan proses renovasi dan peremajaan gedung. Proses ini memakan waktu kurang lebih selama satu tahun.

Revitalisasi pabrik gula ini mencoba untuk mengikuti kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya tanpa melupakan tujuan awal dan visi dalam membangun destinasi wisata sejarah. Berbagai zona yang terdapat di pabrik gula ini dipertahankan dan diberikan fungsi ruang yang baru untuk menarik minat para wisatawan untuk



Stasiun Penguapan yang difungsikan sebagai area pujasera



Stasiun Gilingan yang diubah menjadi Museum Pabrik Gula.

berkunjung. Sebagai contoh, Stasiun Gilingan difungsikan sebagai Museum Pabrik Gula, Stasiun Ketelan dan Besali Cafe difungsikan sebagai Pujasera dan Cafe, Stasiun Penguapan diubah menjadi Area Arcade, dan Stasiun Karbonatasi sebagai Area Pameran Kerajinan Lokal.

Akan tetapi, usaha revitalisasi ini pun tidak terlepas dari kritik. Kritik ini ditekankan pada aspek orisinalitas terutama mengenai perlakuan yang diberikan kepada alat-alat produksi gula yang seharusnya dipertahankan warna dan rupa aslinya. Para seniman, sejarawan, dan budayawan lokal ini berpendapat bahwa

pemberian cat pada alat-alat produksi gula justru menghilangkan aspek orisinalitas dari warisan cagar budaya tersebut (Isnanto, B. A., 2018).

Terlepas dari kritik-kritik yang dilontarkan, studi kasus revitalisasi Pabrik Gula Colomadu ini memberikan sebuah contoh pembelajaran mengenai pendayagunaan situs cagar budaya (*heritage*) yang mampu memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi pada kawasan sebagai destinasi wisata dan tempat untuk mempromosikan kerajinan lokal daerah.

Sumber:

Arch Daily, 2018. *De Tjolomadoe / Airmas Asri. Tersedia pada laman: <https://www.archdaily.com/904409/de-tjolomadoe-airmas-asri> (Diakses pada tahun 2019).*

Asdhiana, I. M., 2018. *De Tjolomadoe, Pabrik Gula Itu Kini Menjadi Destinasi Wisata. Tersedia pada laman: <https://travel.kompas.com/read/2018/03/24/230500527/de-tjolomadoe-pabrik-gula-itu-kini-menjadi-destinasi-wisata> (Diakses pada tahun 2019).*

Isnanto, B. A., 2018. *Dear Pemerintah, Ini Kritik Keras Budayawan Terkait De Tjolomadoe. Tersedia pada laman: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3955313/dear-pemerintah-ini-kritik-keras-budayawan-terkait-de-tjolomadoe> (Diakses pada tahun 2019).*

4. Mempromosikan cagar budaya sebagai destinasi wisata yang sesuai kaidah dan aturan

Keberagaman budaya Indonesia, merupakan salah satu hal yang dapat dikembangkan di bidang pariwisata. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Promosi wisata memungkinkan masyarakat datang untuk belajar mengenai sejarah bangsa, dan memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Selain untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi, promosi wisata budaya juga memiliki kontribusi pada perekonomian kota.

5. Membuat pendataan dan profil warisan budaya benda di masing-masing kota

Salah satu upaya untuk melindungi warisan budaya adalah dengan melakukan inventarisasi, pendataan dan dokumentasi cagar budaya. Data dan profil akan memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan dan penyusunan kajian. Selain itu, akan memudahkan masyarakat atau aktor-aktor lain dalam mengetahui potensi wilayahnya.

PEMBELAJARAN

SISTEM REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya merupakan sebuah sistem yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melakukan pendataan dan profil warisan budaya yang berwujud (*tangible*) di berbagai wilayah di Indonesia. Keseluruhan warisan budaya yang dimuat dalam sistem ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori warisan budaya yang berwujud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Sedangkan Situs Cagar Budaya merupakan lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya. Selanjutnya Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/ atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

D.2. PENDAYAGUNAAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA (*Intangible*)

Berdasarkan UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-

ruang budaya terkait dengannya – bahwa masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok yang menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Contoh warisan budaya tak benda adalah seni pertunjukan, kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan adat istiadat masyarakat, situs dan perayaan dan pengetahuan dan kebiasaan.

Hampir sama dengan warisan budaya benda (tangible), ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan warisan budaya tak benda (intangible) ini, antara lain:

1. Mempromosikan budaya tak benda melalui aktivitas sehari-hari maupun acara khusus.

Warisan budaya tak benda misalnya bahasa daerah dapat dipromosikan melalui aktivitas sehari-hari seperti komunikasi. Seni pertunjukan dapat dipromosikan melalui acara-acara tertentu misalnya ulang tahun kota, hiburan di konferensi internasional, atau aktif memfasilitasi kelompok seni untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Warisan budaya berupa batik, pakaian adat atau tradisional dapat dipromosikan dengan berbagai upaya seperti pemakaian batik pada hari Jumat di beberapa instansi, batik sebagai seragam sekolah, ataupun pakaian tradisional di hari-hari tertentu.

PEMBELAJARAN

PENGUNAAN BAHASA DAERAH PADA PENGUMUMAN BANDARA

Bandara merupakan salah satu gerbang utama bagi para wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berkunjung ke kota-kota di Indonesia. Dalam rangka mempromosikan budaya lokal Indonesia yang beragam jumlahnya serta melestarikan khazanah warisan budaya, sejumlah bandara di Indonesia memberikan pengumuman dalam tiga bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Beberapa bandara yang memberikan pengumuman dalam bahasa daerah ini antara lain adalah:

- Bandara Adisutjipto, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bahasa daerah: Bahasa Jawa) (Bernas.id, 2017);
- Bandara H Aroepala, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan (Bahasa daerah: Bahasa Selayar) (Prodjo, W. A., 2017);
- Bandara Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Bahasa daerah: Bahasa Bugis);
- Bandara Djalaluddin, Gorontalo, Provinsi Gorontalo (Bahasa daerah: Gorontalo) (Antara News, 2017);
- Bandara Sam Ratulangi, Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Bahasa daerah: Manado) (Bandar Udara Sam Ratulangi, 2017).

Studi kasus ini memperlihatkan sebuah upaya untuk melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu warisan budaya yang tak berwujud (intangible) dalam kegiatan sehari-hari. Sejauh ini, upaya ini mendapatkan respon yang positif dari berbagai kalangan.

Sumber:

Bernas.id, 2017. *Unik, 2 Bandara di Indonesia ini Sampaikan Pengumuman dengan Bahasa Daerah. Tersedia pada laman: <https://www.bernas.id/44316-unik-2-bandara-di-indonesia-ini-sampaikan-pengumuman-dengan-bahasa-daerah.html> [Diakses pada tahun 2019].*

Prodjo, W. A., 2017. *Unik, Bandara di Sulsel Sampaikan Informasi Menggunakan Bahasa Daerah. Tersedia pada laman: <https://travel.kompas.com/read/2017/07/14/200300127/unik-bandara-di-sulsel-sampaikan-informasi-menggunakan-bahasa-daerah> [Diakses pada tahun 2019].*

Antara News, 2017. *Sistem Informasi Bandara Gorontalo Gunakan Bahasa Daerah. Tersedia pada laman: <https://www.antaranews.com/berita/666044/sistem-informasi-bandara-gorontalo-gunakan-bahasa-daerah> [Diakses pada tahun 2019].*

Bandar Udara Sam Ratulangi, 2017. *Nuansa Baru dengan Dialek Manado di Bandara Sam Ratulangi. Tersedia pada laman: <https://www.samratulangi-airport.com/id/berita/index/nuansa-baru-dengan-dialek-manado-di-bandara-sam-ratulangi-1> [Diakses pada tahun 2019].*

2. Melibatkan penduduk asli dan komunitas lokal dalam promosi budaya

Agenda Baru Perkotaan berkomitmen untuk melibatkan penduduk asli dan komunitas lokal dalam promosi dan penyebarluasan pengetahuan akan warisan budaya. Hal ini dikarenakan penduduk asli adalah yang paling menguasai pengetahuan lokal tersebut. Selain itu dengan pelibatan penduduk lokal, salah satu bentuk upaya pengakuan dan menjaga keberlanjutannya.

NUA 125

PEMBELAJARAN BEASISWA DHARMASISWA

Beasiswa Dharmasiswa adalah beasiswa pendidikan non-gelar tahunan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan seni budaya Indonesia pada perguruan tinggi atau lembaga pelatihan di Indonesia. Program beasiswa ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Tujuan dari program beasiswa ini tentunya adalah untuk mempromosikan kekayaan kebudayaan Indonesia di luar negeri serta upaya diplomasi budaya Indonesia di luar negeri.

Satu hal yang dapat menjadi pembelajaran yang baik dari program beasiswa ini adalah keterlibatan penduduk asli, komunitas dan institusi lokal yang berperan sebagai fasilitator dan tenaga pengajar bagi seluruh peserta program beasiswa ini. Dengan demikian, penduduk lokal pun termotivasi untuk terus meneruskan melestarikan budaya dan tradisi khas daerahnya sebagai dampak dari apresiasi yang mereka dapatkan dari berbagai kalangan baik dalam dan luar negeri atas keterlibatan mereka dalam program beasiswa ini (Kompas, 2018).

Sumber:

Kompas, 2018. *Diplomasi Budaya lewat Dharmasiswa. Tersedia pada laman: <https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/30/22140201/diplomasi-budaya-lewat-darmasiswa> [Diakses pada tahun 2019].*

3. Menyediakan pendidikan muatan lokal di sekolah

Pendidikan di sekolah dapat dimanfaatkan untuk pelestarian budaya lokal di masing-masing daerah, baik melalui pendidikan muatan lokal atau ekstrakurikuler. Namun pendidikan muatan lokal tersebut juga perlu dipilih substansinya yang dapat menggerakkan kecakapan, kerja sama, tanggung jawab.

4. Membuat pendataan dan profil warisan budaya tak benda di masing-masing kota

Sama halnya dengan warisan budaya benda, warisan budaya tak benda juga penting untuk diinventarisasi, didata dan didokumentasikan menjadi sebuah profil warisan budaya tak benda. Hal ini tentunya juga dapat menjadi salah satu media promosi potensi lokal.

D.3. PENGEMBANGAN INDUSTRI BUDAYA

Saat ini budaya juga dimanfaatkan sebagai produk industri dan komoditi. Banyak orang atau wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia untuk menikmati kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang unik, atraksi-atraksi yang menarik bahkan upacara atau adat istiadat yang tidak akan ditemukan di tempat yang lain. Selain itu, apalagi dengan kemajuan kreativitas manusia saat ini dan didukung dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Film, musik, acara televisi, merupakan beberapa contoh industri kebudayaan. Rumah produksi, studio rekaman, galeri, penerbit merupakan tempat produksi kebudayaan tersebut dihasilkan. Namun, NUA mengamanatkan bahwa budaya-budaya lokal harus tetap dilestarikan di tengah terkonsentrasinya perkembangan di perkotaan dimana menjadi tempat bertemunya berbagai budaya-budaya dari luar.

Berikut adalah beberapa pilihan kebijakan yang dapat diakomodasi baik oleh pemerintah maupun aktor lain untuk dapat mengembangkan industri budaya sekaligus dalam kerangka pelestariannya.

1. Mengembangkan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal

Banyak industri-industri kecil yang dikelola masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang unik, seperti kerajinan tangan dan makanan khas suatu daerah. Namun sayangnya, industri kecil ini banyak tergerus dan mulai berkurang jumlahnya. Padahal yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak hanya sebagai penggerak ekonomi warga, namun juga pelestarian kebudayaan lokal. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus, berupa bantuan alat, pelatihan pelaku usaha, fasilitasi pemasaran, dan membentuk kelembaan untuk meningkatkan akses kerja sama, perbaikan mutu dan pelayanan.

2. Mendorong adanya seni pertunjukan budaya lokal secara rutin

Kesenian-kesenian tradisional harus diberikan ruang untuk bisa dikenal dan dinikmati oleh semua orang. Pemerintah dapat memfasilitasi hal tersebut dengan menyediakan acara rutin sebagai bentuk apresiasi serta promosi kebudayaan. Pemerintah bekerjasama dengan asosiasi atau komunitas seniman juga harus dapat memastikan keberlanjutan budaya-budaya tersebut melalui pendidikan atau pelatihan dan penyediaan sarana-sarana seperti sanggar budaya. Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh anggota masyarakat bahwa setiap kebudayaan perlu dilestarikan, karena hal tersebut juga hak bagi kaum adat untuk difasilitasi kegiatannya.

3. Memanfaatkan teknologi dalam pengembangan industri budaya digital

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi muncul berbagai cara-cara baru untuk mengindustrialisasikan budaya, misalnya melalui film, yang diangkat melalui kisah-kisah sejarah, atau dengan menginternalisasikan budaya atau menggunakan bahasa daerah di dalam cerita film, video, lagu, dan sebagainya.

PEMBELAJARAN PASAR PAPRINGAN NGADIPRONO – TEMANGGUNG, JAWA TENGAH



Suasana Pasar Papringan Ngadiprono yang terletak di tengah hutan bambu.

Sumber: <https://1bp.blogspot.com>

Pasar Papringan Ngadiprono lebih dari sekedar tempat jual-beli seperti layaknya pasar pada umumnya. Hal ini dikarenakan pasar ini memiliki beberapa keunikan. Keunikan yang pertama adalah lokasi pasar yang berada di tengah hutan bambu. Pendiri dan pemilik ide pasar ini, Singgih Susilo Kartono, mengatakan bahwa lokasi pasar ini merupakan bekas tempat pembuangan sampah sementara.

Bekerjasama dengan arsitek berkebangsaan Thailand, lokasi ini kemudian ditata ulang menjadi sebuah pasar yang kini juga menjadi destinasi wisata Kabupaten Temanggung (Kompas, 2017).

Studi kasus ini memberikan contoh berkenaan dengan pengembangan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya lokal serta bentuk promosi warisan budaya yang tidak berwujud (*intangible*), seperti makanan dan permainan tradisional, yang disajikan dengan cara yang menarik. Hal ini tidak mengherankan bahwa meskipun pasar ini hanya beroperasi satu kali dalam dua minggu, namun mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah di luar provinsi Jawa Tengah dan membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat Temanggung.

Sumber:

Kompas, 2017. **Pasar "Bambu" Papringan Kini Diburu Wisatawan. Tersedia pada laman:** <https://travel.kompas.com/read/2017/12/01/100600027/pasar-bambu-papringan-kini-diburu-wisatawan> [Diakses pada tahun 2019].

e Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang sehat dan warga yang sehat sehingga produktif untuk menggerakkan pembangunan kota. Dalam konteks perkotaan, kesehatan berkaitan erat dengan dampak lingkungan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. NUA menyebutkan kesehatan dikaitkan dengan berbagai hal misalnya ketahanan pangan dan gizi, mengakhiri persebaran penyakit menular maupun tidak menular, akses pelayanan kesehatan termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk mengurangi angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan.

Peraturan perundangan terkait:

- UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- PP no. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2018 tentang Sosial Kesehatan
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2018 tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan

E. 1. PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

Indonesia masih menghadapi masalah gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah yang menjadi perhatian berbagai pihak adalah isu gangguan pertumbuhan seperti masalah pendek (*stunting*) dan kurus (*wasting*) pada balita. Kekurangan gizi disebabkan berbagai faktor, mulai dari asupan makanan yang tidak cukup, penyakit, infeksi, sanitasi, hingga faktor ekonomi. Sedangkan isu gizi ini secara langsung disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu asupan gizi yang tidak mencukupi dan infeksi. Kedua fenomena ini para realita hidup berkota, secara tidak langsung disebabkan faktor kemiskinan dan ketersediaan pangan yang kurang, pola asuh yang tidak tepat, kebersihan yang kurang baik dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal.

Agenda Baru Perkotaan (NUA) sebagai rujukan global mencoba untuk mendorong keterpaduan antara ketahanan pangan dan kebutuhan gizi penduduk perkotaan, khususnya bagi penduduk miskin perkotaan, untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi.

NUA 123

1. Memfasilitasi produksi, penyimpanan, transportasi dan pemasaran pangan kepada konsumen dengan cara yang layak dan terjangkau

Untuk mendorong penyediaan kualitas gizi yang baik untuk masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan hubungan desa kota, seperti pertanian lintas perkotaan, pinggir kota dan perdesaan untuk memfasilitasi produksi dan penyimpanan, transportasi dan pemasaran pangan kepada termasuk konsumen yang tinggal di kota.

NUA 123

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar wilayah, serta akses yang baik antar desa-kota atau antar wilayah pendukung. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bahan pangan yang sehat dan bergizi harus dapat dinikmati oleh semua

masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, guna mengurangi masalah kelaparan dan kekurangan gizi.

2. Mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya dalam bahan pangan.

Agenda Baru Perkotaan (NUA) mendorong untuk mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya pada makanan. Untuk itu, perlu adanya penegakkan tanggung jawab hidup sehat dengan melakukan pelarangan produksi makanan yang mengandung senyawa kimia berbahaya di kategori tertentu atau melarang penjualan jenis makanan atau jajanan tertentu di sekitar sekolah.

3. Membuka pelayanan dan konsultasi gizi pada skala lingkungan.

Pemerintah harus memastikan pelayanan gizi yang terjangkau dan mudah diakses bagi berbagai kalangan masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di kawasan pedesaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu, mengingat PKK dan posyandu termasuk salah satu kegiatan yang berjalan dengan baik di pedesaan. Penguatan PKK dan posyandu juga perlu terhubung dengan penyedia layanan lain seperti sekolah, industri makanan dan sebagainya.

PEMBELAJARAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama wanita hamil, wanita menyusui, dan anak-anak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, 2013), gerakan ini memiliki strategi utama antara lain: perbaikan gizi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di semua sektor, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perilaku sadar gizi.

Berbagai rangkaian kegiatan pun dilakukan sebagai bagian dari implementasi gerakan ini. Kampanye di daerah, dialog penggalangan dana, pelatihan, serta intervensi langsung dan tidak langsung. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam intervensi langsung adalah promosi kegiatan menyusui, pemberian suplemen makanan bagi ibu hamil, pemberian suplemen makanan, vitamin, dan obat-obatan yang dibutuhkan bagi bayi berumur 0-23 bulan. Sedangkan intervensi tidak langsung biasanya berupa program penyuluhan dan pelatihan mengenai hidup sehat, pendidikan seksual bagi remaja putri, serta keluarga berencana (Bappenas, 2013).

Sumber:

- Peraturan *Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, 2013*. Jakarta.

Bappenas, 2013. *Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Tersedia pada laman*: <http://www.mca-indonesia.go.id/assets/uploads/media/pdf/Gerakan-Nasional-Percepatan-Perbaikan-Gizi.pdf> [Diakses pada tahun 2019].

E.2. KEMUDAHAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN

Aksesibilitas pelayanan kesehatan yaitu kemampuan setiap orang untuk mendapatkan dan menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya. Berbagai faktor membuat aksesibilitas dan persebaran pelayanan kesehatan di Indonesia masih menjadi masalah,

misalnya kondisi geografis berupa kepulauan yang berpengaruh pada pemerataan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam hal ini selain prasarana, juga termasuk tenaga kesehatan peralatan medis.

1. Memastikan layanan kesehatan yang memadai dan inklusif sesuai standar pelayanan minimal.

Dalam memastikan bahwa masyarakat di Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya, pemerintah harus memastikan distribusi populasi dan ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai. Fasilitas tersebut baik di tingkat lingkungan maupun di tingkat kabupaten/kota yang lebih tinggi lagi, harus dipastikan bahwa terdapat fasilitas pendukung sesuai kebutuhan, peralatan yang cukup, serta jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas dan komprehensif. Termasuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, mudah diakses dan inklusif untuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

2. Memberdayakan masyarakat untuk aktif sebagai kader kesehatan di lingkungan masing-masing

Untuk mengatasi kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah, maka masyarakat dapat diberdayakan sebagai kader kesehatan di lingkungan masing-masing. Kader kesehatan ini dapat dimanfaatkan sebagai penyuluh kesehatan di lingkungannya sebagai upaya pencegahan penyakit. Di berbagai daerah khususnya di perdesaan, kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan posyandu merupakan kegiatan yang masih aktif sehingga dapat dimanfaatkan pula sebagai pusat kesehatan masyarakat, seperti sosialisasi makanan yang sehat dan murah dan cara penyajian bagi anak-anak, sosialisasi pencegahan *stunting*, promosi hidup bersih dan sehat, dan sebagainya.

3. Memaksimalkan subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui asuransi.

Salah satu hambatan aksesibilitas pelayanan kesehatan adalah kondisi ekonomi warga masyarakat. Oleh karenanya dukungan pemerintah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat diperlukan, misalnya dengan subsidi atau layanan kesehatan gratis, dengan cara memastikan kepemilikan asuransi untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Asuransi adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidakmampuan pembayaran langsung oleh masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Dengan demikian, kepemilikan asuransi mampu meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan.

PEMBELAJARAN

KARTU INDONESIA SEHAT

Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program turunan dan merupakan perluasan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2014. Selain KIS, terdapat pula beberapa program pendukung yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS). Program KIS ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk dan bertanggungjawab atas program JKN. Berbeda dengan program-program lain serupa yang telah ada, seperti Kartu Askes dan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-BPJS Kesehatan (JKN-BPJS Kesehatan), KIS menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah dan fakir miskin. Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa melalui program ini, MBR dan fakir miskin mampu mendapatkan akses kesehatan yang mudah dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (BPJS Kesehatan, 2014).

Sumber:

BPJS Kesehatan, 2014. *Ini yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Kartu Indonesia Sehat. Tersedia pada laman:* <https://bpjs-kesehatan.go.id/BPJS/index.php/post/read/2014/291/Ini-yang-Perlu-Anda-Ketahui-Soal-Kartu-Indonesia-Sehat> *(Diakses pada tahun 2019).*

4. Memfasilitasi upaya swasta atau non pemerintah lainnya dalam pelayanan kesehatan.

Pemerintah memiliki keterbatasan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang merata, oleh karenanya pemerintah perlu memfasilitasi dan mendukung berbagai upaya-upaya pelayanan kesehatan baik dari pihak swasta, organisasi non pemerintah (NGO) atau gerakan lainnya. Sebagai contoh, banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pedalaman atau daerah terpinggirkan yang menjadikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu kegiatan *corporate social responsibility-nya* (CSR). Banyak juga program-program inisiasi yang sangat membantu peran pemerintah dalam penyediaan pelayanan kesehatan, yang harus didukung penuh oleh pemerintah.



PEMBELAJARAN KAPAL RUMAH SAKIT APUNG

Penampakan kapal rumah sakit apung dr. Lie Dharmawan

Belum meratanya pelayanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil merupakan motivasi dr. Lie Dharmawan, pendiri Yayasan *Doctor Share*, untuk mendirikan Kapal Rumah Sakit Apung. Kapal ini berlayar berkeliling Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi penduduk yang tinggal di kawasan terpencil. Saat ini, yayasan ini telah memiliki tiga kapal rumah sakit apung, yaitu RSA dr. Lie Dharmawan, RSA Nusa Waluya I, dan RSA Nusa Waluya II.

Kapal-kapal ini merupakan jenis kapal pinisi yang merupakan khasanah budaya Indonesia yang dikenal sejak lama sebagai kapal penjelajah dan mampu mengarungi lautan Indonesia. Kapal rumah sakit apung ini terdiri dari dua tingkat dan dilengkapi dengan berbagai teknologi medis yang mutakhir. Bagian lantai dasar digunakan sebagai ruang *Rontgen*, EKG, USG, dan laboratorium. Bagian lantai atas terdiri dari kamar bedah dan ruang dokter (Doctor Share, 2013)

Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, tim dokter yang tergabung dalam kru kapal rumah sakit apung ini juga senantiasa aktif mempromosikan gaya hidup sehat di wilayah-wilayah selama masa pensandaran kapal. Program pendampingan masyarakat pun tidak luput dari daftar kegiatan tim dokter ini. Selanjutnya, kru kapal rumah sakit apung ini pun senantiasa siap untuk menjadi tim medis pasca bencana.

Studi kasus ini memberikan sebuah contoh pemberian akses layanan kesehatan yang inklusif dan terjangkau yang diinisiasi oleh pihak non-pemerintah. Selain itu, program ini juga dapat menjadi contoh kemitraan karena program ini telah didukung oleh beberapa donatur insitusi dan individual.

Sumber:

Doctor Share, 2013. *Sejarah Rumah Sakit Apung dr. Lie Dharmawan. Tersedia pada laman:* <http://www.doctorshare.org/index.php/news/2013/06/14/73/sejarah-rumah-sakit-apung-dr-lie-dharmawan.html> (Diakses pada tahun 2019).

E.3. PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Lingkungan bersih dan sehat merupakan salah satu dasar yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia karena kualitas lingkungan tentunya berpengaruh pada kualitas hidup masyarakatnya. Berbagai penyakit biasanya berawal dari lingkungan tempat tinggal yang tidak terjaga kebersihannya, sehingga sangat penting memastikan lingkungan terutama permukiman yang bersih dan sehat sehingga masyarakatnya terhindar dari penyakit. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat itu sendiri pun harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini karena banyak aktivitas manusia yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan tempat tinggal, misalnya sampah atau limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik hingga mencemari lingkungan.

1. Menyediakan infrastruktur permukiman yang aman dan sehat

Lingkungan permukiman yang tidak terawat, kumuh dan kotor akan menjadi tempat berkembangnya berbagai organisme penyebab penyakit, sehingga masyarakat di permukiman kumuh rentan terkena penyakit. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk menyediakan infrastruktur yang aman dan sehat untuk mengurangi kekumuhan dan mengurangi penyakit yang berkembang di masyarakat. Misalnya penyediaan sanitasi dan air minum yang aman dan bersih berbasis masyarakat, pembangunan saluran drainase yang berfungsi baik untuk mencegah adanya genangan, memastikan saluran pembuangan limbah rumah tangga sesuai dengan standar untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan, dan menggerakkan seluruh aktor untuk berkontribusi pada upaya perbaikan lingkungan permukiman, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan.

2. Mengadakan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara pengolahan sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah masih merupakan masalah yang kerap ditemui, terutama pada permukiman kumuh. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi awal penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan tempat tinggal. Dengan kondisi permukiman kumuh yang biasanya memiliki akses jalan yang sempit, maka pengelolaan sampah harus dilakukan pada setiap rumah tangga. Dengan demikian, pelatihan mengenai pengolahan sampah rumah tangga yang benar perlu gencar dilakukan, mulai dari memilah sampah anorganik dan organik. Sampah organik dapat dijadikan pupuk, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk-produk kerajinan atau dapat dikumpulkan ke bank sampah.

Praktik Cerdas

ARISAN BERENCANA DI KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR

Arisan Berencana merupakan salah satu aksi nyata perwujudan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan *community-led total sanitation*, dimana masyarakat didorong untuk memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan memantau pencapaian program ini. Sedangkan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Puskesmas Sumobito melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan model jamban sehat dan berbiaya murah serta melakukan proses pemasangan jamban di rumah warga.

Arisan Berencana secara sekilas mirip dengan arisan pada umumnya, hanya saja warga yang tergabung dalam kelompok arisan hanya perlu menyeter iuran sebesar Rp 1.000,- per hari. Setelah 30 hari, uang yang terkumpul disetorkan kepada komite dusun dan komite dusun ini yang akan mengawal jalannya "kocokan" arisan. Pemenang arisan diprioritaskan kepada warga yang belum memiliki sanitasi layak di rumahnya. Selanjutnya, instalasi jamban dan sanitasi layak akan dibangun di rumah warga pemenang arisan (Yunairi, Hakim, et al., 2013).

Sejalan dengan program arisan ini, beberapa program pendukung pun dilakukan, antara lain: pembongkaran tangga ke sungai yang merupakan akses bagi warga untuk melakukan buang air besar sembarangan (*open defecation*), pelatihan pengelolaan dan daur ulang sampah rumah tangga, serta pelatihan hidup bersih dan sehat.

Beberapa hal dapat dipelajari dari kegiatan arisan berencana ini, antara lain komitmen pemerintah serta koordinasi yang berjalan baik bahkan dengan pihak swasta sekalipun, metode pendekatan yang tepat sasaran serta peran fasilitator dalam pelatihan yang tidak menggurui maupun memaksa. Hal baik lainnya adalah keberlanjutan program ini karena terbangunnya rasa memiliki di kalangan warga serta pola pikir hidup sehat yang terbentuk.

Sumber:

Yunaini, Hakim, et al., 2013. *Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas Sumobito, Kabupaten Jombang melalui "Arisan Berencana"*. Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didukung oleh GIZ dan Kementerian Federal, Kejasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman. Halaman 184-198.

3. Mengendalikan pencemaran udara dengan mengurangi emisi karbon dan penghijauan.

Polusi udara memberikan dampak buruk bagi sistem pernafasan manusia. Sementara itu, polusi udara merupakan salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh kota-kota besar. Pencemaran udara dapat dikurangi dengan upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon misalnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendorong penggunaan kendaraan umum atau kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda atau berjalan kaki. Upaya penghijauan di berbagai ruas jalan dan bangunan gedung di perkotaan pun perlu gencar dilakukan. Penghijauan dapat melalui taman-taman vertikal atau taman pada atap bangunan gedung. Selain itu, penegakan peraturan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar tiga puluh persen (30%) pada pembangunan kawasan permukiman pun perlu dilakukan demi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup pada lingkungan tempat tinggal.

4. Menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti secara rutin untuk membersihkan lingkungan.

Upaya kecil dapat memiliki manfaat yang besar jika dilakukan di berbagai tempat dan dilakukan secara rutin. Kerja bakti di lingkungan terutama di perkampungan atau perdesaan cukup efektif sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Agar kerja bakti dapat bekerja dengan benar dan efektif, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terkait lingkungan misalnya pengelolaan sampah, perbaikan drainase, jalan dan sebagainya.

PEMBELAJARAN

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) yang bertujuan untuk pembangunan sanitasi yang integrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Program ini merupakan kerjasama antar beberapa kementerian terkait, antara lain: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Setidaknya terdapat 330 kabupaten/kota yang menjadi target pada program ini (USDP, 2015)


Program ini memiliki beberapa sasaran yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak demi meningkatkan kesehatan lingkungan tempat tinggal, antara lain: berkurangnya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), penerapan praktek daur ulang sampah pada rumah tangga, serta pengurangan genangan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketiga sasaran ini pun memiliki target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu: penambahan layanan jaringan air limbah terpusat sampai dengan 5% dari jumlah penduduk perkotaan (5 juta penduduk, 16 kota) dan pembangunan sanitasi masyarakat di 226 kota prioritas, serta pelaksanaan praktek daur ulang sampah untuk mengurangi timbulan sampah sebesar 20% dan perbaikan manajemen pelayanan persampahan di 240 kota prioritas (Indonesia Institute for Infrastructure Studies, 2010)

Sejauh ini, berdasarkan data-data yang tersedia, program ini telah menunjukkan beberapa hasil di beberapa kota target. Salah satunya adalah berkurangnya angka BABS. Selanjutnya, komitmen pemerintah daerah pun terbentuk melalui program ini dengan adanya rencana strategis berkenaan dengan sanitasi terintegrasi di kawasan perkotaan. Meskipun demikian, implementasi program ini harus dikawal secara terus-menerus agar mampu mencapai target yang telah direncanakan.

Sumber:

Indonesia Institute for Infrastructure Studies, 2010. Sanitasi dan PPSP. Tersedia pada laman: <http://www.sanitasi.net/ppsp.html> [Diakses pada tahun 2019].

USDP, 2015. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tersedia pada laman: <http://www.usdp.or.id/wp-content/uploads/2015/02/PPSP-Profil.pdf> [Diakses pada tahun 2019].





BAGIAN 3

PERAN

PARA PIHAK

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KOTA/KAB
<p>A. Inklusi Sosial A.1. Partisipasi Masyarakat A.2. Kesetaraan Hak atas Kota A.3. Responsif Gender, Usia dan Difabel</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Selain membuat peraturan terkait perencanaan partisipatif (<i>participatory planning</i>), tetapi juga mempromosikan serta menegakkan hal tersebut ke pemerintah daerah. - Meningkatkan kapasitas aparat daerah berkenaan praktik dan metode perencanaan partisipatif. - Menjadi hub atau fasilitator bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan partisipatif. - Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (city to city cooperation) guna melaksanakan praktik perencanaan yang partisipatif. - Wajib melakukan monitoring dan evaluasi bagi proses perencanaan partisipatif dan pembangunan infrastruktur yang ramah kaum rentan kota di tingkat provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Merjemahkan konsep perencanaan partisipatif, yang dicanangkan dalam Undang-Undang atau peraturan yang tingkatnya lebih tinggi, ke dalam sebuah pedoman praktis yang dapat langsung diaplikasikan oleh aparat daerah sampai tingkatan terendah (Kabupaten/Kota). - Dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sudah selayaknya terbuka dan mudah diakses bagi publik. - Mempublikasikan dan meminta pendapat masyarakat terkait draft rencana-rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD, dsb) sebelum disahkan, melalui berbagai cara: diskusi publik, sosial media, Musrenbang, dsb. - Menyediakan sebuah platform komunikasi antar warga dan pemerintah sebagai sarana menyampaikan aspirasi, keluhan, dan ide inovatif. - Melakukan ujicoba rencana pembangunan infrastruktur kepada kaum rentan kota. - Senantiasa transparan dalam setiap proyek pembangunan daerah. - Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota senantiasa memberikan apresiasi/penghargaan, mendukung, dan mempromosikan inisiatif-inisiatif lokal yang berdampak baik bagi daerah. - Membuat sebuah standar pembangunan infrastruktur kota yang ramah dan responsif terhadap gender, usia, difabel, dan kaum rentan kota lainnya-serta mensosialisasikannya kepada berbagai kalangan (insitusi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dsb). - Wajib melakukan monitoring dan evaluasi bagi proses perencanaan partisipatif dan pembangunan infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti dan menerapkan metode perencanaan partisipatif berdasarkan pedoman praktis yang disusun oleh Pemerintah Provinsi. - Dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sudah selayaknya terbuka dan mudah diakses bagi publik. - Perlu senantiasa transparan dalam setiap proyek pembangunan daerah. - Bersama dengan pihak lainnya mendorong tumbuhnya ide-ide inovatif dari warga terkait pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. - Bersama Pemerintah Provinsi senantiasa memberikan apresiasi/penghargaan, mendukung, dan mempromosikan inisiatif-inisiatif lokal yang berdampak baik bagi daerah. - Perlu melakukan pemetaan fasilitas-fasilitas publik yang tidak ramah terhadap kaum rentan kota dan meremajakan fasilitas-fasilitas tersebut secara bertahap. - Perlu membuka skema kolaborasi dengan berbagai kalangan dalam melakukan peremajaan/renovasi fasilitas publik yang ramah kaum rentan kota.

AKTOR PEMBANGUNAN

AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<p>Memberikan pemahaman dan praktik perencanaan partisipatif melalui pembelajaran/kurikulum di universitas kepada mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersama dengan Pemerintah dan pihak lainnya merumuskan dan mendampingi pembuatan pedoman praktik perencanaan partisipatif. - Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai praktik perencanaan partisipatif yang efektif dan efisien. - Bekerjasama dengan berbagai kalangan mengadakan pelatihan persiapan bagi kaum muda sebagai kader lokal atau fasilitator perencanaan partisipatif di daerah. - Mendorong, membimbing, dan mendukung terciptanya inovasi-inovasi dan ide kreatif dari mahasiswa bagi pembangunan kota berkelanjutan. - Menjadi penghubung/hub antara mahasiswa dengan pihak-pihak yang mampu mewujudkan ide-ide tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan skema <i>impact investment</i> bagi proyek atau program yang mampu memiliki dampak sosial bagi masyarakat. - Secara aktif memberikan pendampingan teknis dan finansial bagi pembangunan infrastruktur kota yang ramah kaum rentan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara aktif memberikan sosialisasi mengenai program atau peraturan yang terkait dengan pembangunan perkotaan. - Mengembangkan kapasitas masyarakat (<i>community empowerment</i>) untuk mau ikut terlibat dalam diskusi atau forum musyawarah pembangunan serta untuk secara mandiri dan swadaya meningkatkan kualitas hidup. - Berperan sebagai fasilitator bagi proses perencanaan partisipatif di tingkat lokal, sehingga aspirasi masyarakat tersampaikan dengan semestinya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama dengan Pemerintah dan pihak lainnya mendampingi pembuatan pedoman praktik perencanaan partisipatif. - Meningkatkan kapasitas aparatur daerah berkenaan praktik dan metode perencanaan partisipatif. - Bersama dengan Pemerintah dan pihak lainnya mendampingi perumusan standar pembangunan infrastruktur kota yang ramah terhadap kaum rentan kota. - Bersama dengan universitas, menjadi fasilitator bagi pelatihan persiapan bagi kaum muda sebagai kader lokal atau fasilitator perencanaan partisipatif di daerah. - Bersama dengan komunitas lokal, ikut membantu mengembangkan kapasitas masyarakat (<i>community empowerment</i>).

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KOTA/KAB

B. Penguatan Kohesi Sosial dan Modal Sosial

B.1. Keberagaman Masyarakat

B.2. Keamanan dan Keselamatan Sosial

B.3. Interaksi Sosial

B.4. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

- Mendorong kebijakan dan rencana pembangunan yang tidak diskriminatif atau berbasis *equal treatment*, di tingkat pusat dan daerah.
- Bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan yang memiliki indikasi diskriminatif yang ada di tingkat pusat dan daerah.
- Mendorong pelaksanaan kebijakan perumahan berimbang di daerah.
- Mendorong dan mendampingi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan program-program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

- Merekrut atau melatih kader-kader lokal yang mampu memberikan **advokasi** (baik lapangan maupun kebijakan).
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur serta memfasilitasi pembangunan infrastruktur sosial (gotong-royong, toleransi, dsb) berbasis infrastruktur fisik.
- Menerapkan kebijakan pembangunan perumahan berimbang.
- Menerapkan skema insentif dan disinsentif bagi para pelaku di daerah yang telah menerapkan pembangunan perumahan berimbang.
- Menyelenggarakan berbagai acara akulturasi budaya, sehingga masyarakat memahami kebudayaan masing-masing menuju sikap toleransi.

- Membangun **taman dan ruang terbuka publik** sebagai tempat bertemunya semua kalangan dan kelas sosial.
- Mengadakan **pelatihan guru** terutama guru agama dan pendidikan kewarganegaraan untuk menjadikan pendidikan agama dan kewarganegaraan di sekolah sebagai sarana efektif memperkuat toleransi bagi generasi muda.
- Menerapkan kebijakan dan rencana pembangunan yang tidak diskriminatif

AKTOR PEMBANGUNAN			
AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan kebijakan di lingkungan kampus yang tidak diskriminatif. - Proses perekrutan mahasiswa dan tenaga pengajar yang berbasis pada kualifikasi dan kemampuan (merit-based system). - Memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa, berbagai perhimpunan mahasiswa, serta perhimpunan alumni. - Memberikan masukan mengenai kebijakan perumahan yang berimbang dan kebijakan yang tidak diskriminatif. - Mengadakan pelatihan bagi kaum muda untuk menjadi kader-kader lokal yang mampu memberikan advokasi bagi peningkatan kohesi sosial di daerah. - Bersama dengan pihak-pihak terkait, memberikan pendampingan teknis bagi pemerintah dalam pembangunan taman dan/ atau ruang terbuka publik di kawasan perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kampanye yang mempromosikan perdamaian. - Bersama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya memberikan pendampingan teknis dan dukungan finansial untuk membangun taman dan/atau ruang terbuka publik di kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi ekspresi dan dialog untuk pemahaman antar budaya di antara keberagaman penduduk. - Melakukan kampanye yang mempromosikan perdamaian. - Memberikan pelatihan kepada individu dalam merumuskan, menerapkan, meningkatkan mengelola, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan publik untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama dengan pihak-pihak terkait, memberikan pendampingan teknis bagi pemerintah dalam pembangunan taman dan/atau ruang terbuka publik di kawasan perkotaan, dan kebijakan yang tidak diskriminatif. - Bersama dengan komunitas lokal memfasilitasi ekspresi dan dialog untuk pemahaman antar budaya di antara keberagaman penduduk kota

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KOTA/KAB

C. Kebudayaan Berkota

C.1. Pemahaman Etika Berkota

C.2. Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan

- **Membuat kebijakan/peraturan yang terkait dengan tata cara dan etika hidup berkota**, dengan melibatkan institusi-institusi terkait.
- **Mendorong** pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk **membuat peraturan yang sesuai dengan konteks daerahnya terkait kehidupan berkota** tanpa menghilangkan ciri khas daerah.
- Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk **menegakkan peraturan dan regulasi** yang berlaku.
- Memberikan **apresiasi** bagi daerah dan pihak-pihak yang memiliki inisiatif dan praktik cerdas dalam penegakan hukum.
- Melakukan **pemantauan dan evaluasi mengenai penegakan hukum** di daerah.
- Membuat **kurikulum pendidikan** di sekolah yang berisi tentang etika dan aturan dalam kehidupan berkota sedari dini.

- Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk **menegakkan peraturan dan regulasi** yang berlaku.
- Membuat **peraturan yang sesuai dengan konteks daerahnya terkait kehidupan berkota** tanpa menghilangkan ciri khas daerah.
- Melakukan **pemantauan dan evaluasi mengenai penegakan hukum** di lapangan.
- Melakukan **diskusi publik dalam proses penerbitan kebijakan** terkait etika berkota demi menciptakan keterlibatan dan rasa kepemilikan dalam masyarakat.

- Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk **menegakkan peraturan dan regulasi** yang berlaku.
- Membuat **peraturan yang sesuai dengan konteks daerahnya terkait kehidupan berkota** tanpa menghilangkan ciri khas daerah.
- Melakukan **pemantauan dan evaluasi mengenai penegakan hukum** di lapangan.
- Melakukan **diskusi publik dalam proses penerbitan kebijakan** terkait etika berkota demi menciptakan keterlibatan dan rasa kepemilikan dalam masyarakat.
- Mengembangkan **sistem kontrol dan penegakan hukum** di lapangan berbasis teknologi.

FAKTOR PEMBANGUNAN			
AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong, menciptakan, dan membimbing inovasi/gerakan yang mengedukasi warga kota mengenai etika berkota. - Menerapkan kurikulum pendidikan di sekolah yang berisi tentang etika dan aturan dalam kehidupan berkota sedari dini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye publik terkait budaya berkota dan implementasinya. - Memberikan pendampingan teknis dalam mengembangkan sistem kontrol dan penegakan hukum di lapangan berbasis teknologi. - Mematuhi peraturan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menanamkan nilai-nilai kehidupan berkota kepada masyarakat melalui kegiatan sosial warga atau paguyuban warga (cth: arisan, karang taruna, dsb). - Mendorong dan menciptakan inovasi/gerakan yang mengedukasi warga kota mengenai etika berkota. - Kampanye publik terkait budaya berkota dan implementasinya. - Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. - Mematuhi peraturan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye publik terkait budaya berkota dan implementasinya. - Memberikan pendampingan teknis dalam mengembangkan sistem kontrol dan penegakan hukum di lapangan berbasis teknologi. - Memberikan pendampingan dalam menyusun kurikulum pendidikan di sekolah yang berisi tentang etika dan aturan dalam kehidupan berkota sedari dini. - Mendorong dan menciptakan inovasi/gerakan yang mengedukasi warga kota mengenai etika berkota.

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KOTA/KAB

D. Pelestarian Warisan BudayaD.1. Pendayagunaan Warisan Budaya Benda (*tangible*)D.2. Pendayagunaan Warisan Budaya Tak Benda (*intangible*)

D.3. Pengembangan Industri Budaya

- Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk **melakukan inventarisasi dan pemetaan** warisan budaya benda dan tak benda.
- Mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendapatkan **akses terhadap info warisan budaya Indonesia** di luar negeri.
- Mendorong pemerintah daerah untuk membuat **perencanaan kota yang mengintegrasikan warisan budaya**.
- **Mempromosikan budaya Indonesia** pada setiap acara kenegaraan.
- Mendorong **pertumbuhan ekonomi yang berbasis kelokalan**.

- Melakukan **inventarisasi dan pemetaan** warisan budaya benda dan tak benda.
- **Mempromosikan budaya Indonesia** pada setiap acara dan kesempatan.
- **Mengintegrasikan warisan budaya** pada rencana pembangunan kota.
- Mempromosikan dan mengembangkan **warisan budaya benda sebagai destinasi wisata**.
- Menciptakan situasi yang kondusif bagi **pertumbuhan ekonomi yang berbasis kelokalan**.

- Melakukan **inventarisasi dan pemetaan** warisan budaya benda dan tak benda.
- **Mempromosikan budaya Indonesia** pada setiap acara dan kesempatan.
- **Mengintegrasikan warisan budaya** pada rencana pembangunan kota.
- Mempromosikan dan mengembangkan **warisan budaya benda sebagai destinasi wisata**.
- Menciptakan situasi yang kondusif bagi **pertumbuhan ekonomi yang berbasis kelokalan**.

AKTOR PEMBANGUNAN

AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> - Secara aktif melakukan studi mengenai warisan budaya lokal. - Menerapkan kurikulum muatan lokal. - Bersama pemerintah, sejarawan, pemilik property, dan pihak terkait lain melakukan inventarisasi dan pemetaan warisan budaya benda dan tak benda. - Memberikan masukan dan pendampingan bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis warisan budaya dan kelokalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Merevitalisasi dan melakukan adaptive reuse terhadap aset bangunan bersejarah. - Bersama pemerintah, sejarawan, dan pihak terkait lain melakukan inventarisasi dan pemetaan warisan budaya benda dan tak benda. - Mengajarkan budaya lokal kepada generasi muda. - Memberikan masukan dan pendampingan bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis warisan budaya dan kelokalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara aktif melakukan promosi budaya lokal pada masyarakat. - Mengajarkan budaya lokal kepada generasi muda. - Memberikan masukan dan pendampingan bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis warisan budaya dan kelokalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan masukan dan pendampingan bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis warisan budaya dan kelokalan. - Melakukan pendampingan dalam proses inventarisasi dan pemetaan warisan budaya benda dan tak benda.

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KOTA/KAB

E. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

E.1. Peningkatan Gizi Masyarakat

E.2. Kemudahan Akses Pelayanan Masyarakat

E.3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

- Secara aktif bekerja sama dengan dinas terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemeriksaan pada produksi makanan yang menggunakan zat kimia berbahaya.
- Memfasilitasi produksi, penyimpangan, transportasi dan pemasaran pangan kepada konsumen dengan cara yang layak dan terjangkau.
- Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengadakan pelayanan dan konsultasi gizi pada skala lingkungan.
- Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan pembaharuan data untuk masyarakat yang memerlukan subsidi terhadap pelayanan kesehatan.
- Membuat kebijakan atau regulasi yang menyederhanakan proses klaim asuransi jaminan kesehatan nasional.
- Membuka skema kerjasama dengan pihak swasta/filantropi/ lainnya untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.

- Mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk mengadakan pelayanan dan konsultasi gizi pada skala lingkungan.
- Memberikan pelatihan bagi kader-kader lokal untuk menjadi kader kesehatan pada daerah masing-masing.
- Mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional sampai dengan tingkat rumah tangga.
- Membuat skema kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya untuk memberikan subsidi pelayanan kesehatan masyarakat.
- Melakukan penataan permukiman kumuh.

- Menyediakan pelayanan dan konsultasi gizi pada skala lingkungan.
- Secara aktif melakukan pendataan dan pembaharuan data untuk masyarakat yang memerlukan subsidi terhadap pelayanan kesehatan.
- Mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional sampai dengan tingkat rumah tangga.
- Membuat skema kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya untuk memberikan subsidi pelayanan kesehatan masyarakat.

N AKTOR PEMBANGUNAN

AKADEMISI/ PERGURUAN TINGGI	SWASTA, BISNIS, FILANTROPI	KOMUNITAS / KELOMPOK MASY	LEMBAGA INTERNASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan bagi mahasiswa untuk menjadi kader kesehatan pada daerah masing-masing. - Mendorong kegiatan mahasiswa yang berbasis pelayanan masyarakat. - Mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam membantu berjalannya program bank sampah di tingkat lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara aktif melakukan kampanye mengenai hidup sehat. - Melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang terjangkau atau gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. - Memberikan dukungan finansial dan/atau teknis untuk penataan permukiman kumuh. - Menyelenggarakan program bank sampah di tingkat lingkungan dengan menggunakan skema <i>impact investment</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara aktif melakukan kampanye mengenai hidup sehat. - Melakukan sosialisasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional. - Membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan dan pembaharuan data untuk masyarakat yang memerlukan subsidi terhadap pelayanan kesehatan. - Melakukan pelatihan pengolahan dan daur ulang sampah rumah tangga. - Mendorong masyarakat untuk kerjabakti secara rutin untuk membersihkan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan finansial dan/atau teknis untuk penataan permukiman kumuh. - Memberikan dukungan finansial dan/atau teknis bagi terselenggaranya subsidi pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. - Secara aktif melakukan kampanye mengenai hidup sehat. - Melakukan pelatihan pengolahan dan daur ulang sampah rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, 2013. Jakarta: .
- Antara News, 2017. Sistem Informasi Bandara Gorontalo Gunakan Bahasa Daerah. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/666044/sistem-informasi-bandara-gorontalo-gunakan-bahasa-daerah> [Accessed 2019].
- Amri, M. & Sarosa, W., 2008. CSR untuk Penguatan Kohesi Sosial. Jakarta: Indonesia Business Link.
- Arbi, I. A., 2018. Residents to be involved in kampung development. The Jakarta Post, May 26, 2018. Jakarta: The Jakarta Post.
- Asdhiana, I. M., 2018. De Tjolomadoe, Pabrik Gula Itu Kini Menjadi Destinasi Wisata. Available at: <https://travel.kompas.com/read/2018/03/24/230500527/de-tjolomadoe-pabrik-gula-itu-kini-menjadi-destinasi-wisata> [Accessed 2019].
- Bandar Udara Sam Ratulangi, 2017. Nuansa Baru dengan Dialek Manado di Bandara Sam Ratulangi. Available at: <https://www.samratulangi-airport.com/id/berita/index/nuansa-baru-dengan-dialek-manado-di-bandara-sam-ratulangi-1> [Accessed 2019].
- Bappenas, 2013. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Available at: <http://www.mca-indonesia.go.id/assets/uploads/media/pdf/Gerakan-Nasional-Percepatan-Perbaikan-Gizi.pdf> [Accessed 2019].
- Bernas.id, 2017. Unik, 2 Bandara di Indonesia ini Sampaikan Pengumuman dengan Bahasa Daerah. Available at: <https://www.bernas.id/44316-unik-2-bandara-di-indonesia-ini-sampaikan-pengumuman-dengan-bahasa-daerah.html> [Accessed 2019].
- BPJS Kesehatan, 2014. Ini yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Kartu Indonesia Sehat. Available at: <https://bpjs-kesehatan.go.id/BPJS/index.php/post/read/2014/291/Ini-yang-Perlu-Anda-Ketahui-Soal-Kartu-Indonesia-Sehat> [Accessed 2019].
- Carina, J., 2018. Kadis Perumahan Sebut Jumlah RPTRA di Jakarta Sudah Lampau Target. Available at: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/05/15405641/kadis-perumahan-sebut-jumlah-rptra-di-jakarta-sudah-lampau-target> [Accessed 2019].

- Detik, 2018. Sandiaga Luncurkan 'Jakarta BERiDE' untuk Tampung Ide Kreatif Warga. Available at: <https://news.detik.com/berita/4034226/sandi-luncurkan-jakarta-beride-untuk-tampung-ide-kreatif-warga> [Accessed 2019].
- Doctor Share, 2013. Sejarah Rumah Sakit Apung dr. Lie Dharmawan. Available at: <http://www.doctorshare.org/index.php/news/2013/06/14/73/sejarah-rumah-sakit-apung-dr-lie-dharmawan.html> [Accessed 2019].
- Indonesia Institute for Infrastructure Studies, 2010. Sanitasi dan PPSP. Available at: <http://www.sanitasi.net/ppsp.html> [Accessed 2019].
- Isnanto, B. A., 2018. Dear Pemerintah, Ini Kritik Keras Budayawan Terkait De Tjolomadoe. Available at: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3955313/dear-pemerintah-ini-kritik-keras-budayawan-terkait-de-tjolomadoe> [Accessed 2019].
- Kamil, R., 2015. Mengubah Dunia Bareng-Bareng. Bandung: Mizann Publishing.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [Online] Available at: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/menjuju-warisan-budaya-dunia-proses-penetapan-warisan-budaya-tak-benda-intangible-cultural-heritage-dan-warisan-dunia-world-heritage-indonesia-oleh-unesco/> [Accessed 2019].
- Kompas, 2017. Pasar "Bambu" Papringan Kini Diburu Wisatawan. Available at: <https://travel.kompas.com/read/2017/12/01/100600027/pasar-bambu-papringan-kini-diburu-wisatawan> [Accessed 2019].
- Kompas, 2018. BERiDE, Apa Bedanya dengan Qlue? Available at: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/19360341/beride-apa-bedanya-dengan-qlue> [Accessed 2019].
- Kompas, 2018. Diplomasi Budaya lewat Darmasiswa. Available at: <https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/30/22140201/diplomasi-budaya-lewat-darmasiswa> [Accessed 2019].
- Kompas, 2018. Program Community Action Plan Pemprov DKI Jakarta. Kompas, September 17, 2018. Jakarta: Kompas.
- Kompas, 2018. RW Kumuh Target CAP. Kompas, September 17, 2018. Jakarta: Kompas.
- Kompas, 2019. Ijus Melon, Perizinan Empat Menit ala Semarang. Available at: <https://kompas.id/baca/utama/2019/01/15/ijus-melon-perizinan-empat-menit-ala-semarang/> [Accessed 2019].

- Kompas, 2019. Putri Santoso, Harum Kopi Si Pejuang Kesetaraan. Kompas, February 11, 2019. pp. 12. Jakarta: Kompas.
- Kumparan, 2017. Temui Anies, Warga Bukit Duri Mengusulkan Pergub Kampung Susun. Available at: <https://kumparan.com/@kumparannews/temui-anies-warga-bukit-duri-mengusulkan-pergub-kampung-susun> [Accessed 2019].
- Monocle, 2018. Happy Space. Available at: <https://monocle.com/magazine/the-forecast/2019/happy-space/> [Accessed 2019].
- Prodjo, W. A., 2017. Unik, Bandara di Sulsel Sampaikan Informasi Menggunakan Bahasa Daerah. Available at: <https://travel.kompas.com/read/2017/07/14/200300127/unik-bandara-di-sulsel-sampaikan-informasi-menggunakan-bahasa-daerah> [Accessed 2019].
- Putri, K. P., 2018. Melongok Efektivitas Pelican Crossing di Jakarta. Available at: <https://news.detik.com/berita/4134125/melongok-efektivitas-pelican-crossing-di-jakarta> [Accessed 2019].
- QLUE, 2017. QLUE: A Smart City Solution. Available at: <http://qlue.co.id/> [Accessed 2018].
- Ramadhan, A., 2018. Ketika Warga Kamal Muara Gotong Royong Mempercantik Kampungnya. Available at: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/15/16162881/ketika-warga-kamal-muara-gotong-royong-mempercantik-kampungnya> [Accessed 2019].
- Rifai, F. F. d. A., 2017. Participatory Budgeting in Indonesia: Past, Present and Future, Making All Voice Count Practice Paper. Brighton: IDS.
- Setara Institute for Democracy and Peace, 2018. Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018, Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace.
- Syaiful, I., 2018. Melihat Pedestrian Ramah Pejalan Kaki di Kota Surabaya yang Mencapai 52700 meter. Available at: <https://news.okezone.com/read/2018/11/30/519/1985203/melihat-pedestrian-ramah-pejalan-kaki-di-kota-surabaya-yang-mencapai-52-700-meter?page=1> [Accessed 2019].
- Tempo, 2018. Cerita Sejumlah Warga Jakarta Suka Pelican Crossing Ketimbang JPO. Available at: <https://metro.tempo.co/read/1112898/cerita-sejumlah-warga-jakarta-suka-pelican-crossing-ketimbang-jpo> [Accessed 2019].

- UNESCO, 2016. *The HUL Guidebook: Managing Heritage in Dynamic and Constantly Changing Urban Environments*. Bad Ischl: UNESCO.
- UNESCO, 2011. *Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya*, s.l.: s.n.
- UNESCO, 2017. *Instrumen Penilaian Kota Inklusif*, Jakarta: Kantor Perwakilan UNESCO.
- USDP, 2015. *Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)*. Available at: <http://www.usdp.or.id/wp-content/uploads/2015/02/PPSP-Profile.pdf> [Accessed 2019].
- Warta Kota, 2017. *Kampung Sawah, Potret Nyata Kerukunan Antar Umat Beragama*. Available at: <http://wartakota.tribunnews.com/2017/06/27/kampung-sawah-potret-nyata-kerukunan-antar-umat-beragama?page=1> [Accessed 2019].
- Yunairi, R., Hakim, A. and Sumono, A. 2013. *Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas Sumobito, Kabupaten Jombang Melalui "Arisan Berencana". Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas Sumobito, Kabupaten Jombang Melalui "Arisan Berencana"*. 2013. *Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didukung oleh GIZ dan Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman. pp. 184-198.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**